PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Tiga – Pekanbaru (Kode Pos 28282)

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024, memuat kondisi Perangkat Daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap setiap tahunnya dalam upaya pemecahan masalah energi dan sumber daya mineral di Provinsi Riau dalam masa Pandemi Covid-19. Bahan penyusunan Perubahan Renstra Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dihimpun dari Sekretariat, Bidang, UPT dan Cabang Dinas lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta instansi/unit kerja terkait, dimana substansi dan muatan didalamnya merupakan perencanaan taktis strategis program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Pekanbaru, Juni 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU,

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v

BAB I. PENDAHULUAN ..... I – 1
1.1 Latar Belakang ..... I – 1
1.2 Landasan Hukum ..... I – 7
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I – 11
1.4 Sistematika Penulisan ..... I – 12

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM PROVINSI RIAU ..... II – 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Riau ..... II – 1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ..... II – 1
2.1.2 Struktur Organisasi ..... II – 7
2.2 Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi Riau ..... II – 9
2.2.1 Sumber Daya Aparatur ..... II – 9
2.2.2 Sarana dan Prasarana ..... II – 12
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional ..... II – 14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau ..... II – 16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau ..... II – 31

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ESDM PROVINSI RIAU ..... III – 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau ..... III – 1
3.1.1 Sub Sektor Energi ..... III – 2
3.1.2 Sub Sektor Ketenagalistrikan ..... III – 6
3.1.3 Sub Sektor Air Tanah ..... III – 9
3.1.4 Sub Sektor Pertambangan ..... III – 11
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III – 20
3.3 Telaahan Renstra K/L ..... III – 23
3.3.1 Visi Kementerian ESDM ..... III – 23
3.3.2 Misi Kementerian ESDM ..... III – 24
3.3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM ..... III – 24
3.3.4 Sinkronisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ..... III – 26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau ..... III – 28
3.5 Pengarusutamaan Gender ..... III – 31
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... III – 32

DAFTAR ISI

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... IV – 1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... V – 1

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI – 1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN..... VII – 1

BAB VIII. PENUTUP..... VIII – 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Dinas ESDM Provinsi Riau s/d Tahun Anggaran 2018 ..... II - 12
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2014-2016 ..... II - 17
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017-2018 ..... II - 22
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020 ..... II - 23
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ..... II - 25
Tabel 2.6. Perbandingan Sasaran Renstra OPD Provinsi, Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L..... II - 28
Tabel 2.7. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau ..... II - 32
Tabel 2.8. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau..... II - 33
Tabel 3.1. Target Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau (Rancangan) ..... III – 2
Tabel 3.2. Konsumsi Bahan Bakar Minyak Provinsi Riau Tahun 2015 ..... III – 3
Tabel 3.3. Potensi Energi Baru Terbarukan Provinsi Riau ..... III – 3
Tabel 3.4. Konsumsi Listrik Riau 2010-2015 ..... III – 6
Tabel 3.5. Data Rumah Tangga berlistrik PLN dan Berlistrik Non-PLN se-Provinsi Riau ..... III – 7
Tabel 3.6. Data Desa berlistrik PLN dan Berlistrik Non-PLN se-Provinsi Riau ..... III – 8
Tabel 3.7. Daftar IUP Mineral Logam dan Batubara Provinsi Riau ..... III – 13
Tabel 3.8. Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Riau ..... III – 13
Tabel 3.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... III – 18
Tabel 3.10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..... III – 22
Tabel 3.11. Rencana Aksi Riau Hijau Sektor Energi ..... III – 22
Tabel 3.12. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 ..... III – 25
Tabel 3.13. Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Sasaran Renstra Kementerian ESDM ..... III – 27
Tabel 3.14. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... III – 29
Tabel 3.15. Matrik Strategi Kombinasi Internal – Eksternal ..... III – 32
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 ..... IV – 2
Tabel 4.2. Formulasi dan Perhitungan Indikator ..... IV – 3
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan ..... V – 1
Tabel 6.1 Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020..... VI - 2
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Tahun 2021 – 2024..... VI – 7

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..... VII – 2

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... VII – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi ……..…. I – 4
Gambar 1.2. Kedudukan Renstra PD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional ..... I – 6
Gambar 1.3. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD ……..…….…. I – 6
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2018 …. II – 8
Gambar 2.2. Bagan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017 …. II – 9
Gambar 2.3. Bagan Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2017 …… II – 9
Gambar 2.4. Keadaan Umum Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2020 …… II – 10
Gambar 2.5. PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2020 Menurut Golongan Ruang II – 10
Gambar 2.6. PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2020 Menurut Pendidikan ……. II – 11
Gambar 2.7. PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2020 Menurut Jabatan …….. II – 12
Gambar 2.8. Tren Tahunan KK Teraliri Listrik…… II – 27
Gambar 2.9. Tren Tahunan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau…… II – 27
Gambar 3.1. Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Energi …… III – 5
Gambar 3.2 Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Riau …….. III - 10
Gambar 3.3. Peta Potensi Mineral dan Batubara Provinsi Riau …… III - 12

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menyajikan agenda utama pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan yang semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), lintas-batas antar daerah/antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, masalah tenaga kerja serta masalah lainnya.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi ke depan. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) yang diberi tugas dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berupaya meningkatkan pengelolaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan daerah. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut,

peran Dinas ESDM sangat strategis, karena Provinsi Riau terdiri dari daratan, lautan, kepulauan dan hutan yang menyimpan kekayaan alam yang melimpah baik yang terdapat di permukaan maupun tersembunyi di dalam bumi. Kekayaan alam tersebut antara lain mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan dan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas ESDM Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019-2024 karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dikejutkan dengan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang disebabkan oleh virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah.

Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari COVID-19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai Pandemi. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan Social Distancing untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal. Kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar), kebijakan saat ini bernama PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (Covid-19). Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, diantaranya aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum.

Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya melalui refocusing anggaran. Refocussing anggaran baik di Pusat maupaun Daerah sebesar hampir 50% mengakibatkan beberapa kegiatan harus mengalami penundaan bahkan pembatalan. Strategi daerah dalam penanganan dampak Covid-19 yang pada akhirnya mempengaruhi strategi Perangkat Daerah dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta memperhatikan evaluasi kinerja terhadap implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) sebelumnya dan Pendemi Covid-19 yang sedang melanda.

Alur penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sama seperti alur penyusunan Renstra yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

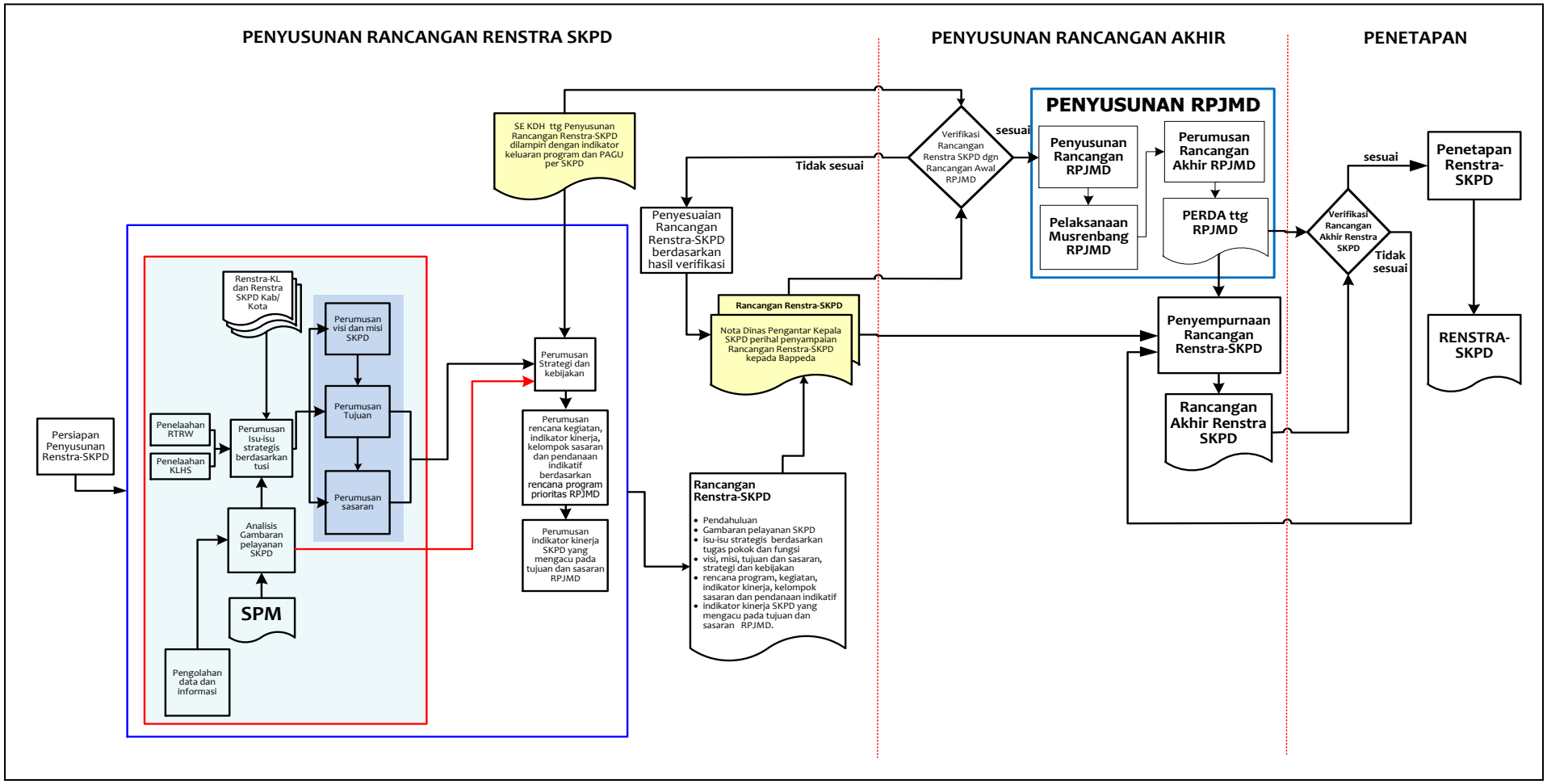

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Secara sistematis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh Perangkat Daerah sejenis/terkait di Provinsi Riau. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Disamping itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Renstra PD ini merupakan pedoman bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dalam alur perencanaan penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana pada Gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.3.

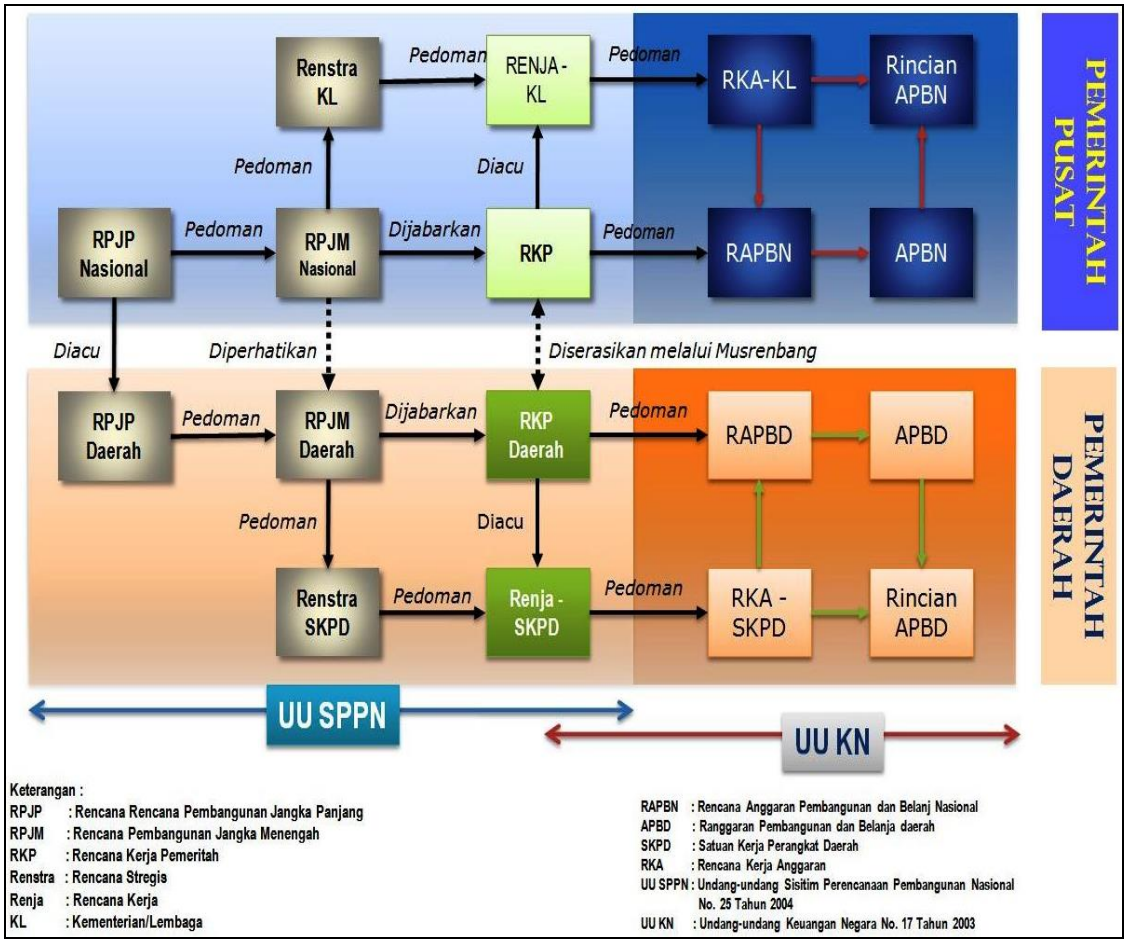

Gambar 1.2. Kedudukan Renstra PD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

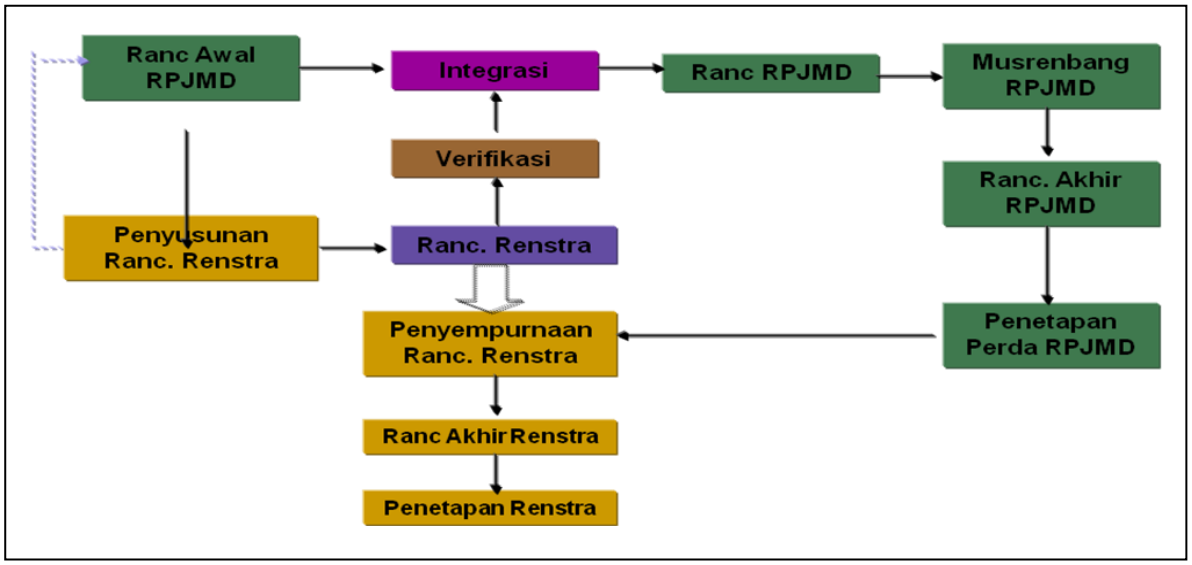

Gambar 1.3. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Perubahan Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2024 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Riau serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Perubahan Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD dari aspek regulasi, sinkronisasi kebijakan, penyempurnaan dokumen serta aspek perubahan keuangan daerah yang diakibatkan salah satunya oleh Pandemi Covid-19.

2. Hasil evaluasi renstra yang meliputi :

   a. Terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mencabut aspek perizinan dan pembangunan sumur bor dari ESDM dan dialihkan ke PUPR,

   b. Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut kewenangan Provinsi terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara kecuali untuk komoditas batuan jenis tertentu dan IPR yang telah dituangkan dalam Perpres tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

   c. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo* Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   d. Perubahan dan penyesuaian Indikator dan Target hingga tahun akhir perencanaan.

   e. Penyesuaian Cabang Dinas yang semula 7 (tujuh) Cabang Dinas menjadi 4 (empat) Cabang Dinas melalui Peraturan Gubernur.

3. Disusunnya Dokumen Riau Hijau dan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang memberikan peran kepada Dinas ESDM dalam rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan lembaran Negara Nomor 6525)

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Nomor 4959);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hail Verifikasi, Validasi dan Iventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

38. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 68);

39. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 18);

40. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42).

41. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 67);

42. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyesuaian arah, pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Memberikan penyesuaian arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang berhubungan dengan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral serta pelaksanaan kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Memudahkan aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau dalam merumuskan kembali hal-hal yang memerlukan penyesuaian termasuk pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode tahun 2019-2024.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019–2024 ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra.
3. Terciptanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta dapat memudahkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019 –2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM PROVINSI RIAU

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ESDM PROVINSI RIAU

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Riau

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pasal 217 ayat (1) menyatakan Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) merupakan Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, pasal 313 menyebutkan bahwa Dinas ESDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas ESDM Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;

2. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi eselon II dan Eselon III adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat

(1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
   c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
   d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan

(1) Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi tugas Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
c. pelaksanaan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data lifting Energi dan Energi Baru Terbarukan;
d. pelaksanaan penyusunan rencana umum energi Provinsi Riau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi;
e. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
f. pelaksanaan kajian pengembangan, penyaluran dan pendistribusian bahan Energi dan Energi Baru Terbarukan;
g. memberikan rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan pada kegiatan usaha Energi dan Energi Terbarukan;
h. pelaksanaan evaluasi volume penjualan bahan bakar minyak untuk penghitungan prakiraan penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor bersama instansi terkait;
i. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, tanggungjawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan serta keselamatan kerja kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas serta kelaikan teknis kegiatan usaha energi baru terbarukan bersama instansi terkait;
j. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan usaha energi baru terbarukan dan sosialisasi konservasi energi dan diversifikasi energi;
k. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Energi dan Energi Terbarukan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketenagalistrikan

(1) Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan, koordinasi, pengembangan dan pembangunan Ketenagalistrikan, evaluasi, dan pelaporan usaha Ketenagalistrikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketenagalistrikan;
b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Ketenagalistrikan;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Ketenagalistrikan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah belum berkembang (terpencil dan masyarakat tidak mampu);
e. penyelenggaraan evaluasi kegiatan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan, daerah belum berkembang (terpencil) dan masyarakat tidak mampu;
f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Ketenagalistrikan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagalistrikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Mineral dan Batubara

(1) Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, pengusahaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mineral dan Batubara.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Mineral dan Batu Bara;
b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Mineral dan Batu Bara;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Mineral dan Batu Bara dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
d. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan, produk khusus dan jasa Mineral dan Batubara;
e. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan serta kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
f. pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, rencana kerja anggaran biaya serta laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi, dan pasca tambang pengusahaan mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
g. memberikan bimbingan teknis pertambangan, pertambangan rakyat, meliputi data, penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat;
h. pelaksanaan inventarisasi potensi dan pengusahaan serta mengelola data dan informasi Wilayah Pertambangan mineral dan batubara;
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menetapkan harga patokan serta mengawasi dan evaluasi program *community development* atau

corperate social responbility/Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan pertambangan mineral dan batubara;

j. pelaksanaan verifikasi hasil produksi dan penjualan meniral batubara, dan pelaksanaan rekonsiliasi terhadap Penerimaan Bukan Pajak mineral logam dan batubara serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi produksi dan penjual mineral bukan logam dan batubara;
k. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat.
l. Penata Usahaan Izin Usaha Petambangan Mineral Bukan Logam, Logam, Batubara dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut.
m. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat.
n. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.
o. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Penanaman Logam Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.
p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Mineral dan Batu Bara; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Geologi dan Air Tanah

(1) Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sektor sumber daya air tanah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Geologi dan Air Tanah;
b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Geologi dan Air Tanah;
c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Geologi dan Air Tanah dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait
d. pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan data, informasi, inventarisasi, pemetaan, neraca sumber daya mineral, batubara, air tanah, dan mitigasi kebencanaan geologi serta promosi potensial Geologi dan Air Tanah;
e. pelaksanaan kajian/rekomendasi teknis penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin juru bor, izin pengusahaan air tanah dan izin

perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah cekungan air tanah dalam provinsi;

f. pelaksanaan pembinaan terhadap penggunaan air tanah; pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan air tanah secara berkala;
g. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan di bidang air tanah;
h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Geologi dan Air Tanah; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, UPT Laboratorium Pengujian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang Laboratorium Pengujian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Laboratorium Pengujian menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium;
c. Penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium kualitas tanah, mineral dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan suvei kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri dan masyarakat (pelanggan);
d. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang laboratorium kimia mineral, air tanah dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan survei;
e. Penyelenggaraan pengkajian di bidang kualitas sumberdaya air tanah, mineral dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan survei;
f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dibentuk 4 (empat) Cabang Dinas pada Dinas ESDM sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I. Tempat kedudukan di Pasir Pangarayan, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II. Tempat kedudukan di Rengat, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.
3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III. Tempat kedudukan di Siak Sri Indrapura, wilayah kerja meliputi Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.
4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV. Tempat kedudukan di Kota Dumai, wilayah kerja meliputi Kota Dumai, Bengkalis, dan Rokan Hilir

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangannya di Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyelenggaraan perencanaan program kerja dan rencana operasional pada cabang dinas wilayah kerjanya;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan di Lingkungan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   2) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan
d. Bidang Ketenagalistrikan
e. Bidang Mineral dan Batubara
f. Bidang Geologi dan Air Tanah
g. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terdiri atas :

a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata usaha;
c. Seksi Pengujian;
d. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan susunan organisasi pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
   a. Kepala Cabang Dinas;
   b. Subbagian Tata usaha;
   c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
   d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
   a. Kepala Cabang Dinas;
   b. Subbagian Tata usaha;
   c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
   d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
   a. Kepala Cabang Dinas;
   b. Subbagian Tata usaha;
   c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
   d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
   a. Kepala Cabang Dinas;
   b. Subbagian Tata usaha;
   c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
   d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, bagan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, UPT Laboratorium Pengujian dan Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Gambar 2.3 dibawah ini.

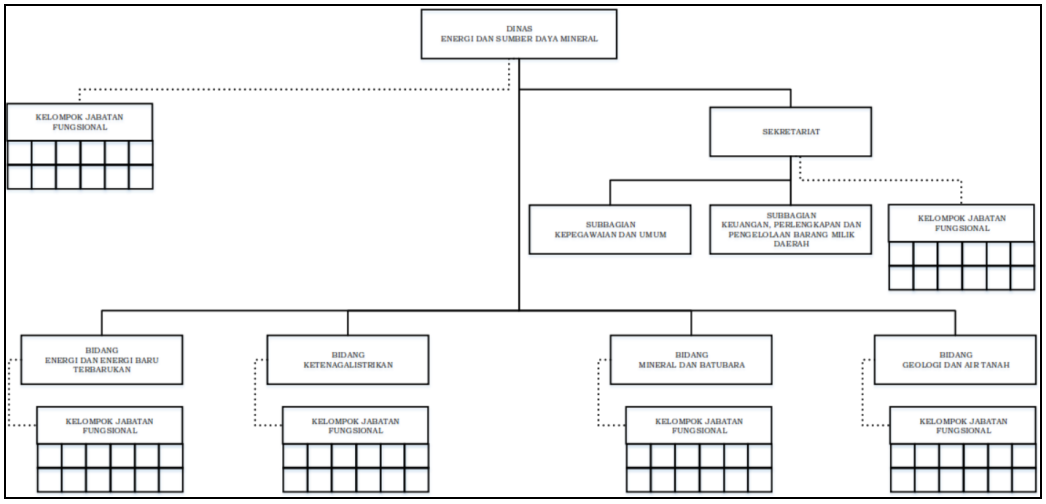

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021

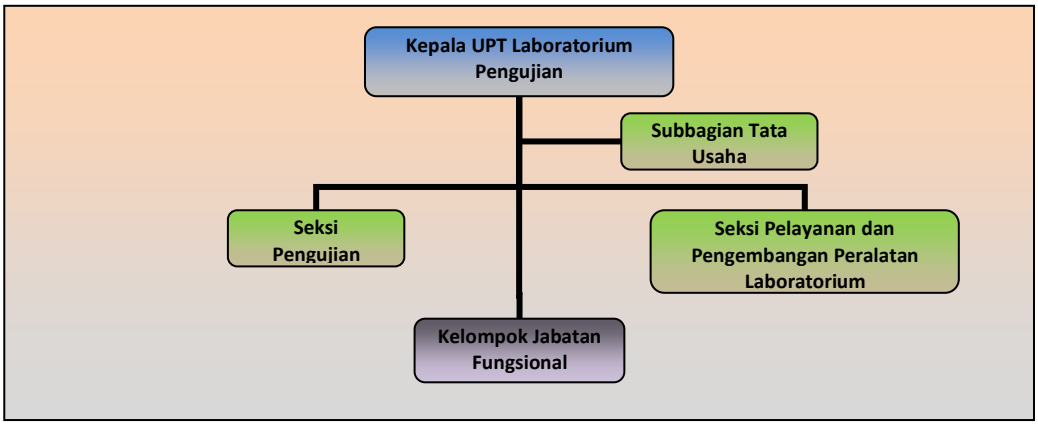

Gambar 2.2. Bagan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017

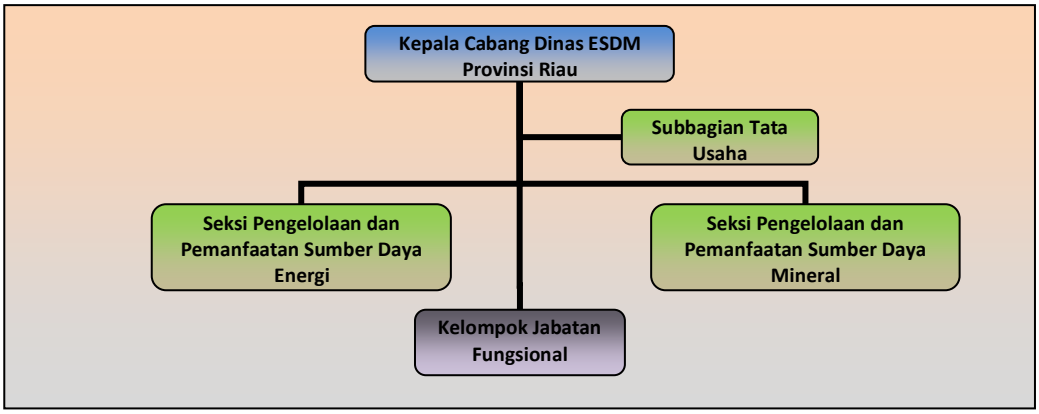

Gambar 2.3. Bagan Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019

2.2. Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi Riau

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau, Pada tahun 2021 (s.d Desember 2021) didukung oleh 182 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan 134 PNS Laki-Laki dan 48 PNS Perempuan sebagai berikut:

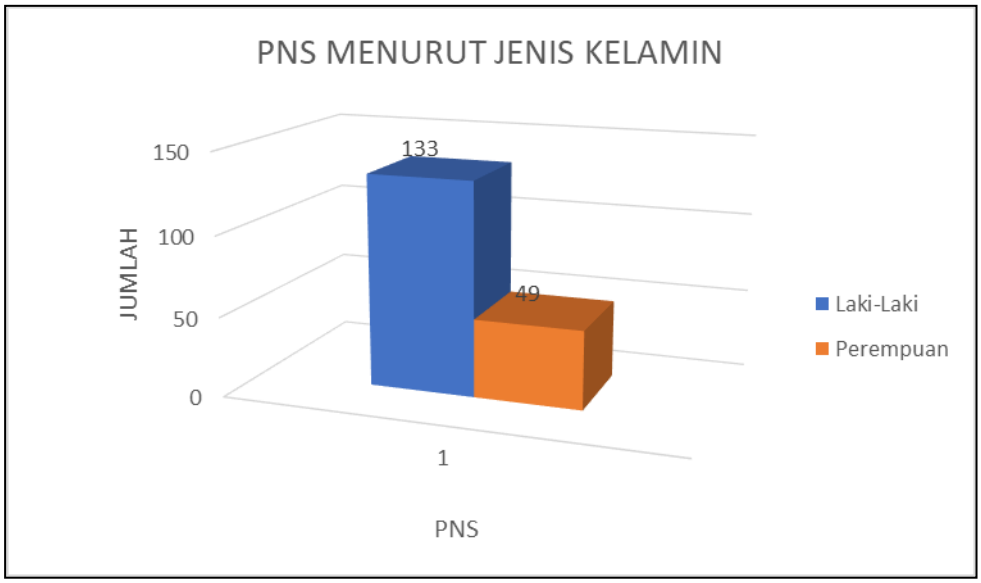

Gambar 2.4. Keadaan Umum Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021

A. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Golongan Ruang

Berdasarkan data pada Gambar 2.5 diketahui bahwa PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Golongan III berjumlah 131 orang atau 71,98%, Golongan II berjumlah 28 orang atau 15,38%, Golongan IV berjumlah 22 orang atau 12,09% dan Golongan I yang berjumlah 1 orang atau 0,55%.

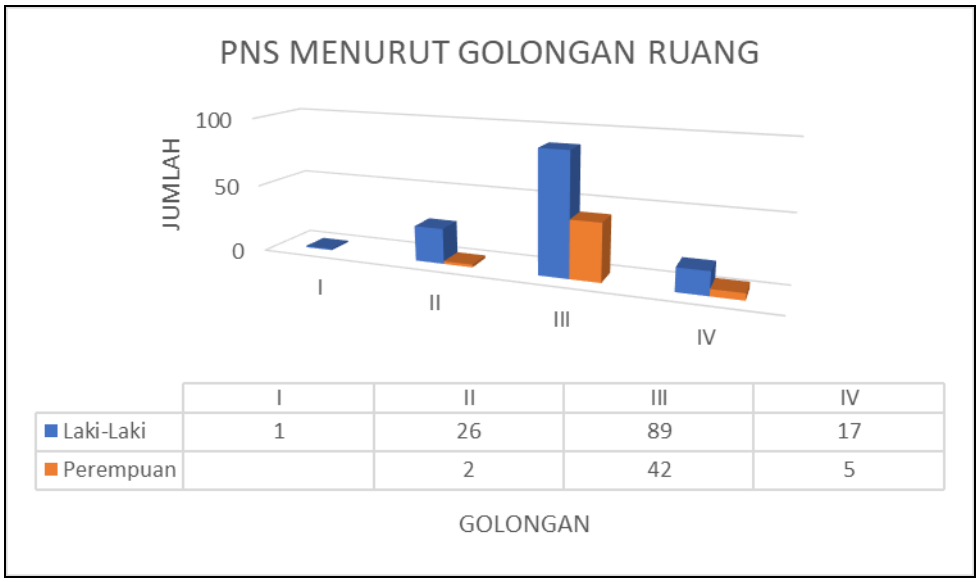

	I	II	III	IV
Laki-Laki	1	26	89	17
Perempuan		2	42	5

Gambar 2.5 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Golongan Ruang

B. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Riau yang berjumlah 182 orang, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

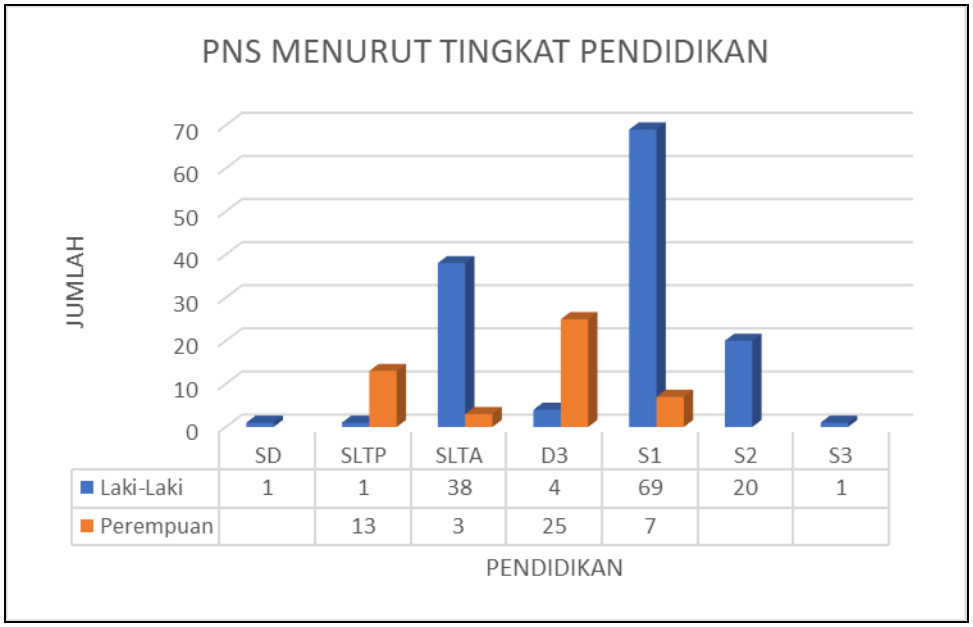

Gambar 2.6 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Pendidikan

PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Tingkat Pendidikan Strata-1 berjumlah 94 orang atau 51,65%, SLTA berjumlah 51 orang atau 28,02%, Strata-2 berjumlah 27 orang atau 14,84%, Diploma-3 dan berjumlah 7 orang atau 3,85%, SLTP berjumlah 0,55% atau 1 orang, SD berjumlah 0,55% atau 1 orang dan Strata-3 berjumlah 1 orang atau 0.55%.

C. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Jabatan

PNS Dinas ESDM Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat Gambar 2.7 berikut ini.

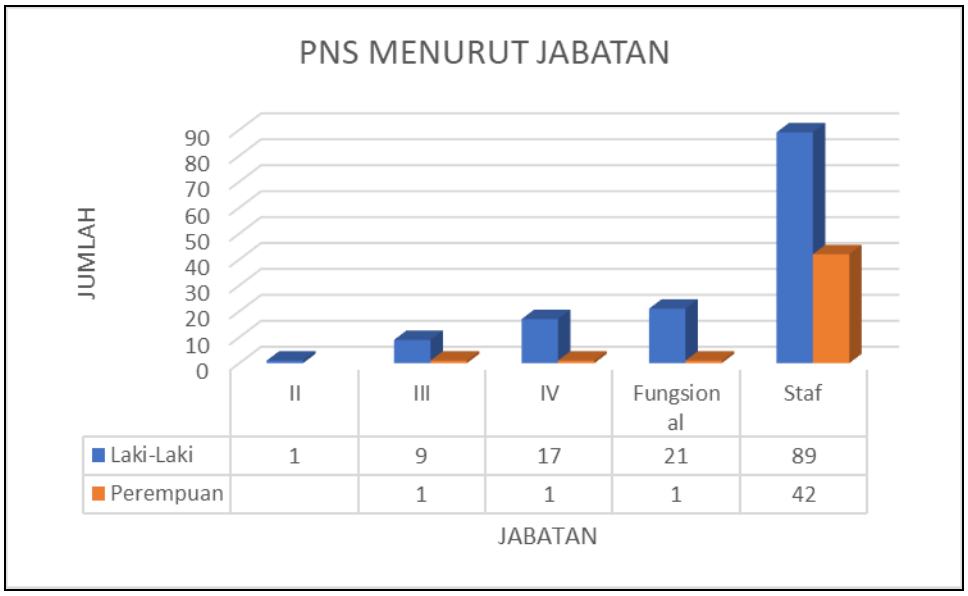

Gambar 2.7 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 Menurut Jabatan

PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Staf/Fungsional Pelaksana berjumlah 131 orang atau 71,98%, Fungsional berjumlah 22 orang atau 12,09%, Esselon IV masing-masing berjumlah 18 orang atau 9,89%, Esselon III berjumlah 10 orang atau 5,49%, dan Esselon I berjumlah 1 orang atau 0,55%

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, memiliki 3 (tiga) gedung yang terdiri dari 2 gedung 2 (dua) lantai dan 1 gedung 1 (satu) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Khusus untuk pejabat struktural Eselon II dan Eselon III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional (Tabel 2.1)

Tabel 2.1. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Dinas ESDM Provinsi Riau s/d Tahun Anggaran 2021 (s.d November 2021)

No	Nama Barang	Jumlah	
1	Bangunan Gedung	3	Unit
2	Komputer PC	87	Unit
3	Global Positioning System (GPS)	6	Unit
4	Mesin Potong Rumput	2	Unit

No	Nama Barang	Jumlah	
5	Filling Kabinet	42	Unit
6	Alat Musik (Orgen)	2	Unit
7	Mesin Tik	1	Unit
8	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit
9	Note Book	3	Unit
10	PC Tablet	3	Unit
11	Mesin FotoCopy	2	Unit
12	Lemari Kayu	18	Unit
13	Lemari Arsip Besi	16	Unit
14	Lemari Arsip Besi/Rotary	8	Unit
15	Rak Buku	1	Unit
16	Mesin Poliser	1	Unit
17	Tong Sampah	1	Buah
18	Mesin Hitung Uang	1	Unit
19	Kamera	3	Unit
20	Printer	85	Unit
21	Scaner	2	Unit
22	Server Jaringan/Kelengkapan	1	Unit
23	Peralatan Studio/lainnya	10	Unit
24	Handy Cam	2	Unit
25	Handy Talky	2	Unit
26	Speaker	6	Buah
27	Facsimili	2	Unit
28	Jaringan LAN	1	Set
29	Pagar	70	Meter
30	Meja Kerja Eselon IV	29	Set
31	Meja Kerja Eselon III	8	Set
32	Meja Rapat Eselon III	6	Set
33	Kursi Kerja Pejabat	57	Buah
34	Kursi Kerja Staf	135	Buah
35	Meja Kerja Staf	139	Buah
36	Meja Komputer	1	Buah
37	Jam Dinding	3	Buah
38	Vakum Cleaner	1	Buah
39	Lemari ES	4	Unit
40	AC Unit (Standing)	2	Unit
41	AC Split	52	Unit
42	Televisi	8	Unit
43	Dispenser	17	Unit
44	Alat Rumah Tangga Lain (Piring /Gelas)	10	Lusin
45	Alat Rumah Tangga Lain (TAngki)	2	Buah
46	Alat Rumah Tangga Lain (Kembang)	1	Paket
47	Gorden	1	Paket
48	Buku Panduan, Pengetahuan Umum dan Perundang-Undangan	158	Buah

Sumber : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2021 (s.d November)

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur No.137 Tahun 2015 tentang TUPOKSI UPT Laboratorium Pengujian mempunyai Tupoksi melakukan pengujian batubara, kimia mineral, air lingkungan dan pelayanan laboratorium serta penyediaan peralatan eksplorasi untuk usaha pertambangan, masyarakat serta lembaga pendidikan.

UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau saat ini telah mendapatkan keputusan akreditasi Nomor : 5200 g/3.a2/LP/12/2018 tanggal 03 Desember 2018 sertifikat akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) laboratorium pengujian dengan menerapkan Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2008 tentang Persyaratan Umum Komptensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, yang mengedepankan pelayanan terhadap pelanggan/customer.

Manajemen yang dilaksanakan di UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai mitra utama, yang dimulai dari penerimaan sampel sampai dikeluarkannya sertifikat hasil pengujian.

VISI

Menjadikan UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terbaik dan terakreditasi di Sumatera.

MISI

1. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium dan peralatan Dinas ESDM
2. Memberikan pelayanan pengujian laboratorium dengan peralatan dan metoda yang teruji
3. Meningkatkan Kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya yang telah terakreditasi
5. Memberikan pelayanan yang cepat, efisien dan memuaskan

JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang bisa dimanfaatkan pada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DEDSM) Provinsi Riau adalah Pengujian Kualitas Air Bersih dan Air Limbah, Kimia Mineral, Batubara, serta penyewaan alat-alat Eksplorasi.

LABORATORIUM AIR

Jenis Pengujian yang dapat dilakukan adalah :

1. Sifat Fisik meliputi : pH, Kekeruhan, Bau, Jumlah zat padat yang terlarut (TDS), Daya Hantar Listrik (DHL), Rasa, Suhu, dan Warna

2. Sifat Kimia meliputi : Besi, Kadmium, Timbal, Aluminium, Kesadahan, Klorida, Magan, Nitrat sebagai N, Nitrit sebagai N, Seng, Fosfat, Ammonia, Sulfat, COD, BOD, dan zat organik.

Laboratorium Air memiliki sarana peralatan terkalibrasi yang mutakhir, meliputi ; Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS), Uv-Vis Spektrofotometer, Spektrofotometer Uv, BOD Incubator, Fume Hood, COD Reactor, Digital Balance, Neraca Analitik, Oven, dan Water Quality Cheker (WQC), Hot Plate, Buret dan alat-alat gelas laninya.

LABORATORIUM MINERAL

1. Pengujian Kimia Mineral meliputi : Batu Gamping, Kalsit, Dolomit, Kapur Tohor, Lempung, Kaolin, Zeolit, Pasir Kuarsa, Batuan Sulfida, Galena, Pirit, Biji Besi, batu Mangan
2. Parameter yang dapat dianalisis : CaO total; MgO; Loi; SiO_2; Al_2O_2 (AAS); Fe_2O_3(AAS); K_2O (AAS); Na_2O(AAS); P_2O_5; H_2O; SO_3; TiO_2; Mn; dan Ukuran Butir (Particle Size)

Labortorium Mineral melayani jasas pengujian komposisi kimia mineral. Sarana pada laboratorium kimia mineral yaitu : Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS), Pulverizer, Drivider Sampel, Sieve Shaker, Jaw Cruser, Digital Balance, Oven, Fume Hood, Cutting Machine (Mesin Pemotong Batuan), Neraca Analitik.

LABORATORIUM BATUBARA

Parameter yang dapat dilakukan adalah analisis sebagai berikut :

1. Proximate Analisis meliputi : Kandungan air (Moisture), abu (Ash Content), Zat Terbang (Volatile Mattter) dan Karbon Padat (Fixed Carbon)
2. Ultimate Carbon, Hidrogen, Nitrogen, Sulfur
3. Nilai Kalor (Calorific Value)
4. Analisis Sifat Fisik meliputi : Berat Jenis (True Spesific Gravity)

Dapat melayani jasa pengujian Batubara, cangkang sawit, gambut, briket dan BBM. Sarana peralatan laboratorium Batubara yaitu : CHN Analyzer Determinator, Infrared Analyzer Sulfur, Analitical Balance, Calorimeter (Bomb Calorimeter), AAF Furnace, VMF Furnace, Drying Oven, Jaw Crusher, Sieve Shaker, HGI, Pulfarizer, Ring Mill, Drivider Sampel, Aget Mortar, Digital Balance, Timbangan Teknis.

PERALATAN EKSPLORASI

Peralatan Eksplorasi yang ada di UPT Laboratorium Pengujian berfungsi dengan baik dalam proses eksplorasi Bahan Galian Mineral dan Batubara.
Selain dipakai secara internal oleh Dinas ESDM Provinsi Riau juga dapat melayani penyediaan atau penyewaan peralatan eksplorasi berupa mesin pengeboran oleh pihak lain, sehingga bisa meningkatkan PAD Provinsi Riau
Peralatan Eksplorasi berupa :

1. Mesin Bor MD - 250
   - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
   - Dapat mencapai kedalaman 100 – 200 meter
2. Mesin Bor XY – 2B

- Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
- Dapat mencapai kedalaman 150 – 250 meter

3. Mesin Bor Toho
   - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
   - Dapat mencapai kedalaman 50 – 100 meter
4. Mesin Bor Power Jack
   - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
   - Dapat mencapai kedalaman 60 meter

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau

Dalam periode Tahun 2014-2018, Dinas ESDM Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur Dinas ESDM untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Sebelum dilakukannya perubahan Renstra, Penetapan indikator kinerja hanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, belum sepenuhnya menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan pedoman yang ada. Hasil evaluasi kinerja SKPD Dinas ESDM dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2014-2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Tersedianya laporan pengawasan dan pembinaan pertambangan mineral batubara (Dokumen)	-	-	-	145	90	90	122	90	87	84,13	100	96,67
2	Tersedianya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms)				903	37	73	60	36	126	6,64	97,29	172,60
3	Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit)				-	628	521	-	39	139	-	6,21	26,68
4	Tersedianya sumur air dalam, evaluasi geologi wilayah dan evaluasi/monitoring migas (dokumen dan unit)				-	138	137	-	126	111	-	91,30	81,02
5	Tersusunnya fasilitas data pendukung ESDM dan sertifikasi UPT laboratorium dan pengujian ESDM (dokumen)				27	49	49	25	47	44	92,59	95,92	89,79
6	Terciptanya tertib administrasi perizinan ABT-AP serta terpenuhinya ketentuan teknis dan kaidah yang berlaku terhadap pemanfaatan ABT-AP (laporan)				10	-	-	10	-	-	100	-	-

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra murni Tahun 2014-2018 dan memiliki target hanya selevel indikator program. Sedangkan indikator kinerja SKPD yang ditetapkan tidak disertai dengan target per tahunnya sehingga kesulitan untuk mengukur capaiannya. Oleh karena itu, yang disajikan pada Tabel 2.2 di atas adalah indikator kinerja program beserta target dan realisasinya. Disamping itu, indikator program yang ditetapkan juga belum mencerminkan indikator yang baik karena umumnya menjadikan jumlah dokumen sebagai indikatornya baik untuk program yang terdiri dari kegiatan fisik maupun non fisik. Hal inilah salah satu hal yang mendasari perlunya perubahan Renstra pada tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2014, indikator Tersedianya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms) rasio capaiannya sangat rendah yaitu hanya 6,64 %. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Terdapat 6 kegiatan di Bidang Ketenagalistrikan yang dialokasikan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 14.215.000.000 tidak terlaksana karena keterbatasan waktu.
b. Terdapat 4 kegiatan fisik yang dialokasikan pada APBD murni, proses pengadaannya mengalami kegagalan dalam proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Di tahun 2015, rasio capaian kinerja yang terendah adalah pada indikator Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit) yaitu hanya mencapai 6,21 %. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Terdapat 2 kegiatan fisik di Bidang Energi Baru Terbarukan yang tidak terlaksana Karena tidak memenuhi ketentuan hibah.
b. Terdapat 1 kegiatan fisik di Bidang Energi Baru Terbarukan yang tidak terlaksana Karena tidak memenuhi ketentuan hibah dan terbentur masalah pinjam pakai kawasan hutan lindung.

Di tahun 2016, rasio capaian kinerja yang terendah juga pada indikator Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit) yaitu hanya mencapai 26,68 %. Hal ini disebabkan target kegiatan Pengadaan Solar Home System (SHS) pada Renstra sebanyak 500 unit di tahun 2016 tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.

Untuk indikator Tersedianya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms) pada Tahun 2016 rasio capaian kinerjanya melebihi 100 % dikarenakan anggaran yang dialokasikan jauh melebihi pagu yang telah ditetapkan pada Renstra. Hal ini disebabkan salah satunya untuk mendukung program Riau Terang yang juga menjadi prioritas nasional dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik yang didukung dengan ketersediaan anggaran daerah.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Riau melakukan penyelarasan pada RPJMD 2014-2019 melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1). Mengacu kepada peraturan tersebut, Dinas ESDM melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja Dinas ESDM melalui Perubahan Renstra Dinas ESDM tahun 2014-2019 yang pada prinsipnya merupakan penjabaran teknis dari RPJMD di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional begitu juga di tingkat pemerintah daerah. Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/Millennium Development Goals (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Energi merupakan tujuan ke 7 (tujuh) yaitu energi bersih dan terjangkau.

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMN 2015- 2019 meliputi :

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti Coalbed Methane (CBM) dan shale gas; dan (iv) penerapan improved oil recovery untuk lapangan produksi;
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi, melalui: (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG); (ii) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat

sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan; dan (v) pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar;

3. Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi, melalui: (a) perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; dan (b) peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi;
4. Menyempurnakan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang andal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah, melalui: (a) penyempurnaan regulasi; dan (b) struktur industri penyempurnaan kelembagaan;
5. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi, melalui: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui Fuel-Blending biodiesel dan bioetanol;
6. Meningkatkan aksesibilitas energi, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun upgrading pembangkit yang telah ada; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan antara lain energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi BBM (depo BBM) terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan; (iv) meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM;
7. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, melalui kebijakan operasional sebagai berikut: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (Energy Service Company – ESCO); dan (v) mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri; serta (vi) Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
8. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi; dan

9. Memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv) sinkronisasi pola dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

Program Tujuan 7. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang mendukung pencapaian target 7.1 2.
2. Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas yang mendukung pencapaian target 7.2 3.
3. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang mendukung mencapaian target 7.3

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah yang mendukung pencapaian Tujuan 7 salah satunya adalah pembangunan biogas yang dilakukan di tingkat kabupaten, pembangunan jaringan gas rumah tangga, serta konsultasi ke pemangku kepentingan terkait pemanfaatan energi.

Adapun hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja Renstra 2014-2019 dapat dicermati pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017-2019

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (TPB/SDGs)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)		
				2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rasio Elektrifikasi			95,35	95,15	82,33 %	85,83 %	88,33 %	83,79	90,53	91,75	101,77	105,48	96,58
2	Rasio Desa Berlistrik					93,57 %	94,00 %	94,60 %	88.39	95,92	96,88	94,46	102,04	96,88
3	Persentase Bauran Energi			15	15	6,84 %	7 %	7,3 %	14,05	23,23	23,78	205,41	331,86	325,75
4	Jumlah alokasi BBM					1.626 Juta Liter	1.707 Juta Liter	1.789 Juta Liter	1.323 juta Liter	1.373 Liter	1,337 Juta Liter	81,37	80,43	74,77
5	Jumlah alokasi LPG					132.995 MT	135.936 MT	146.811 MT	132.949 MT	135.024,92 MT	141.811 MT	99,97	99,33	96,59
6	Persentase intensitas energi			10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	8,24 %	8,35	8,47	82,4	83,5	84,7
7	Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB					27,09	25,09	23,09	25,93	27.82	24.23	95,72	110,88	
8	Jumlah PAD Sektor ESDM					Rp.223.475.000	Rp.275.000.000	Rp.285.000.000	Rp.223.475.000	Rp.65.225.000	Rp. 162.775.000	100	23,72	57.11
9	Kuantitas air tanah (muka air tanah)					14 M	14 M	14 M	14 M	14 M	14 M	100	100	100
10	Jumlah Peta Potensi Sumber Daya dan Kebencanaan Geologi					1 peta	1 peta	2 peta	1 peta	1 Peta	2 peta	100	100	100
11	Jumlah Desa yang terpenuhi kebutuhan Air Bersih yang bersumber dari air tanah						12 desa	12 desa	-	-	12 desa	-	0	100
12	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja					B	B	B	B	B	BB	100	100	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (TPB/SDGs)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
				2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Elektrifikasi		92.85%		92.85%	92.34%	99.45
2	Rasio Desa Berlistrik		96.73%		96.73%	98.49%	101.82
3	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik		1.467.695 KK		1.467.695 KK	1.733.940 KK	118,14
4	Intensitas energi		8.52 TOE/Miliar Rupiah		8.52 TOE/Miliar Rupiah	8.52 TOE/Miliar Rupiah	100
5	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib		48.39%		48.39%	48.39%	100
6	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi		80		80	80	100
7	Nilai SAKIP				BB	BB	100

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2014-2018 telah diformulasikan dan disertai dengan target per tahunnya sehingga mudah untuk mengukur capaiannya setiap tahun.
- Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja pelayanan paling rendah terdapat pada indikator kinerja 'Jumlah PAD Sektor ESDM' (23,72% pada tahun 2018). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian pelayanan tersebut dikarenakan tidak adanya proses pencadangan wilayah oleh pemohon Izin usaha Pertambangan (IUP) terkait kendala perizinan di PTSP yang belum dapat diterbitkan dikarenakan pada tahun 2018 RTRW Provinsi Riau baru disahkan.
- Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja pelayanan tinggi (di atas 100 %) terdapat pada indikator kinerja 'Rasio elektrifikasi' (105,48%), 'Rasio Desa Berlistrik' (102,04%), 'Persentase Bauran Energi' (331,86%) dan 'Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB' (110,88%). Adapun faktor yang mempengaruhi berhasilnya capaian pelayanan tersebut antara lain adalah sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Riau, PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa dalam kegiatan Pembangunan insfrastruktur ketenagalistrikan pada khususnya dan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada umumnya.

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Meningkatnya akses dan infrastruktur ketenagalistrikan dengan indikator kinerja jumlah rumah tangga yang teraliri listrik ditargetkan sebesar 1.467.695 KK, dengan realisasi sebesar 1.733.940 KK. Capaian ini melebihi target yang direncanakan atau dengan kata lain capaian dalam meningkatkan akses infrastruktur ketenagalistrikan tahun 2020 sebesar 118.14%.
- Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi dengan indikator kinerja Intensitas Energi ditargetkan sebesar 8,52 TOE/Milyar Rupiah, dengan realisasi sebesar 8,52 TOE/Milyar Rupiah. Capaian ini sesuai target yang direncanakan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100%.
- Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan) dengan indikator kinerja Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan mencapai 48,39% dari yang ditargetkan sebesar 48,39% (tahun 2020).
- Meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator kinerja Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi ditarget sebesar 80% dan mencapai realisasi100%.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	3.401.729.750	1.005.000.000	1.064.103.000	1.234.285.200	1.335.600.400	2.291.986.392	771.791.998	927.345.324	974.557.695	713.491.811	67,38	76,80	87,15	78,96	53,42	-10,00	-16,97
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	44.572.148.000	9.021.683.608	41.007.604.000	16.526.881.600	37.029.110.609	8.573.495.400	5.752.231.940	37.786.234.899	15.536.514.500	10.409.013.000	19,24	63,76	92,14	94,01	28,11	85,00	108,03
Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral Batubara dan Energi	400.000.000	1.005.000.000	1.814.380.000	2.508.359.525	5.665.809.900	386.000.000	771.791.998	1.358.156.187	2.093.362.007	3.803.323.890	96,50	76,80	74,86	83,46	67,13	99,00	77,93
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	-	27.540.000.000	6.695.232.235	17.964.420.040	48.087.577.800	-	200.255.400	6.433.180.960	15.413.770.866	565.704.000	-	0,73	96,09	85,80	1,18	87,00	1051,92
Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	-	2.389.329.000	6.073.466.000	843.501.000	1.310.461.000	-	1.590.339.602	5.516.758.418	745.841.912	648.216.919	-	66,56	90,83	88,42	49,46	41,00	49,11

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2014-2018

Berkaitan dengan capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas ESDM sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.5, bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing program berfluktuasi ada yang di atas angka 90% namun ada pula yang dibawah 90% bahkan dibawah 50%. Hal tersebut menggambarkan adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun berdasarkan realisasi anggaran. Hal ini terjadi akibat beberapa kendala yang timbul dalam pendanaan pelaksanaan program/ kegiatan yaitu:

1. Terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam bentuk hibah kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dimana hibah hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sehingga pelaksanaan kegiatan pengadaan beberapa pembangkit EBT pada Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme hibah ke kelompok masyarakat, pada tahun 2016 harus diserahkan kepada oraganisasi masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini menyebabkan pembangunan fisik kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun 2016.
2. Keterlambatan proses lelang atau kegagalan lelang dan ketidakpastian ketersediaan anggaran khususnya di tahun 2018 pada kegiatan kegiatan tertentu masih kerap terjadi pada setiap tahun anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, berkurangnya target dan capaian sasaran kegiatan, atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada anggaran tahun berkenaan.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada hampir semua program bernilai positif kecuali pada Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. Hal ini berarti alokasi anggaran sebagian besar program dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan. Begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan realisasinya, hampir semua program bernilai positif kecuali pada Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan yang rata-rata pertumbuhan realisasinya bernilai negatif, namun bukan berarti ini akibat dari penurunan kinerja keuangan, namun hal ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari program tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau

ANALISIS PELAYANAN DINAS ESDM PROVINSI RIAU PRIORITAS RPJMD

Dilihat dari tren tahunan, KK yang teraliri listrik terus mengalami peningkatan (Gambar 2.8). Terlihat pada Tahun 2019, peningkatan signifikan terjadi dengan pertumbuhan 45,91%. Pada Tahun 2020 pertumbuhan KK yang teraliri listrik hanya 2,3% dan menjadi yang terendah di antara tahun lainnya. Penambahan Kabupaten terbanyak (3 besar) di tahun 2021 masing-masing KK terbesar di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir.

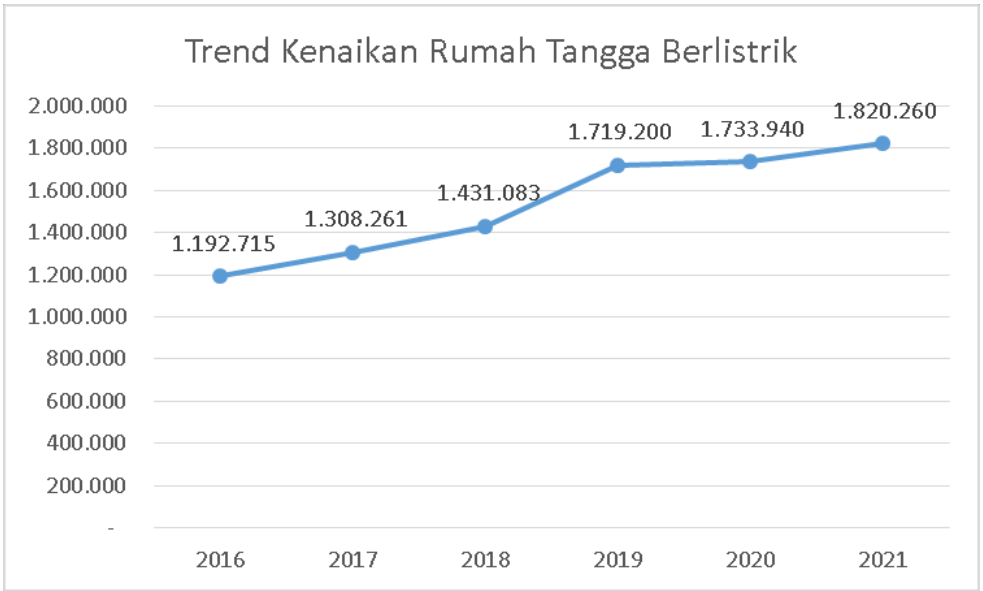

Gambar 2.8 Tren Tahunan KK Teraliri Listrik

Selanjutnya, jika dipandang dari capaian RE Provinsi Riau, Tahun 2020 RE sebesar 92,34% dan di Tahun 2021 sebesar 92,536% (Gambar 2.9). Penambahan pertumbuhan tidak cukup signifikan hanya sebesar 0.196%. Posisi RE Provinsi Riau saat ini jauh di bawah RE Nasional (99,45%). Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua sektor termasuk kelistrikan sehingga capaian RE memiliki pertumbuhan yang lambat. Kedepan sangat dibutuhkan sinergitas para stakeholder dalam memenuhi kelistrikan bagi masyarakat Riau terutama masyarakat yang berada di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

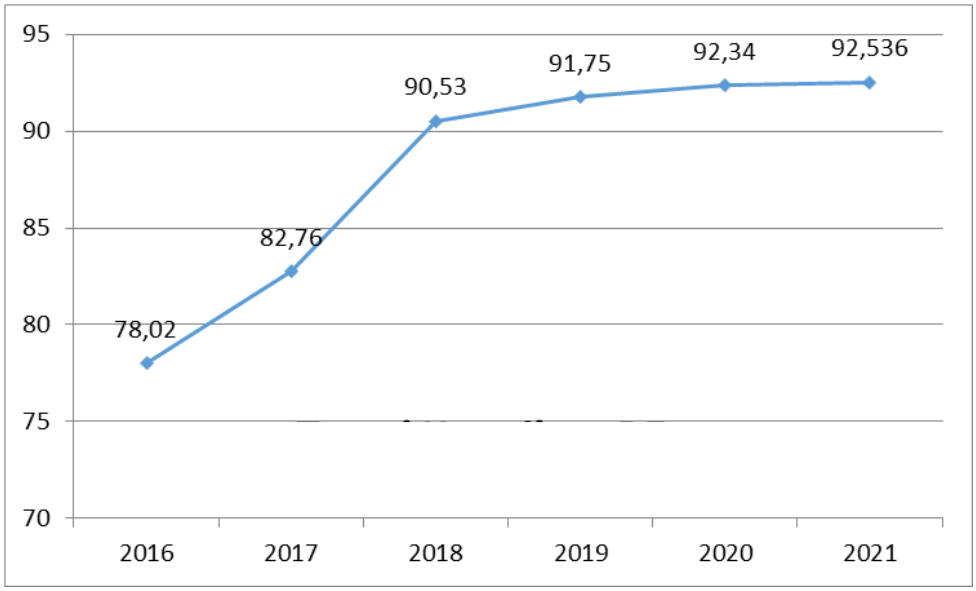

Gambar 2.9 Tren Tahunan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau

HASIL ANALISIS RENSTRA KEMENTERIAN ESDM

Identifikasi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lima tahun mendatang dilakukan melalui analisis terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan terhadap penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak adanya Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Oleh sebab itu dalam analisis ini hanya dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2019 dibandingkan dengan Renstra Dinas ESDM pada periode sebelumnya untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra antara Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau terhadap sasaran Renstra Kementrian ESDM dapat dicermati pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Perbandingan Sasaran Renstra OPD Provinsi, Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2014-2019	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Renstra KESDM Tahun 2015-2019
1	Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	90,53	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi a. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan
		Rasio Desa Berlistrik (RDB)	95,92	
2	Meningkatnya Diversifikasi energi	Persentase Bauran Energi	23,23	Meningkatkan diversifikasi energi b. Kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT
3	Meningkatnya Akses Distribusi BBM dan LPG	Jumlah alokasi BBM	1.373 Liter	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi c. Akses dan infrastruktur BBM d. Akses dan infrastruktur gas bumi
		Jumlah alokasi LPG	135.024,92 MT	
4	Meningkatnya Penghematan energi	Persentase intensitas energi	8,35	Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi e. Intensitas energi
5	Meningkatnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Sektor Pertambangan terhadap PDRB	27.82	Mengoptimalkan penerimaan Negara dari Sektor ESDM f. Penerimaan Negara Sektor ESDM
6	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor ESDM	Jumlah PAD Sektor ESDM	65.225.000	Mengoptimalkan penerimaan Negara dari Sektor ESDM g. Penerimaan Negara Sektor ESDM
7	Meningkatnya konservasi air tanah	Kuantitas Air Tanah (muka air tanah)	14 M	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah
8	Meningkatnya Penyediaan Data Potensi Sumber Daya dan	Jumlah peta potensi sumber daya dan kebencanaan geologi	1 Peta	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi h. Peta kawasan rawan bencana

No.	Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2014-2019	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Renstra KESDM Tahun 2015-2019
	Kebencanaan Geologi			geologi
9	Meningkatnya penyediaan air bersih	Jumlah desa yang terpenuhi kebutuhan air bersih yang bersumber dari air tanah	-	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah
10	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai sistem akuntabilitas kinerja	B	Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 2.6 tergambarkan bahwa sasaran-sasaran strategis dari KESDM baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi, seperti pada bidang energi yang terkait dengan KESDM adalah sasaran 'Meningkatkan diversifikasi energi' dan sasaran 'Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi', bidang ketenagalistrikan terkait sasaran 'Meningkatkan akses dan infrastruktur energi', bidang air tanah terkait dengan sasaran 'Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi', yang di dalamnya terdapat indikator penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah, serta bidang pertambangan yang terkait dengan sasaran 'Mengoptimalkan penerimaan Negara dari Sektor ESDM'.

HASIL TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

Disamping analisis terhadap Renstra KL dan OPD Kabupaten/Kota, untuk dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu pula melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dalam periode perencanaan strategis tahun 2019-2024 ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam Bab IV Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bagian kesatu pasal 1 dapat diketahui rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi :

a) Pusat-pusat kegiatan;

b) Sistem jaringan prasarana utama;dan
c) Sistem jaringan prasarana lainnya.
   Dengan Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi (pasal 13) :
   - sistem jaringan energi;
   - sistem jaringan sumberdaya air;
   - sistem jaringan telekomunikasi; dan
   - sistem prasarana lingkungan lainnya

Dari empat rencana pengembangan infrastruktur ini, Dinas ESDM secara fungsi dan kewenangan bertanggung jawab dalam hal pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan yang terdiri atas (pasal 16) :
- rencana pengembangan pembangkit listrik;
- rencana pengembangan jaringan transmisi dalam wilayah Provinsi dan
- rencana pengembangan sumber energi dan energi baru terbarukan.

Sementara dalam Bab V bagian kedua mengenai rencana pola ruang pasal 23 disebutkan bahwa rencana ruang wilayah provinsi terdiri atas:
a) kawasan lindung; dan
b) kawasan budidaya
Sementara untuk kawasan budidaya dalam pasal 34 terdiri atas :
a. mineral dan batubara;
b. minyak dan gas bumi;
c. panas bumi; dan
d. geologi air tanah.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :
a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Provinsi Riau merupakan wilayah yang kaya hasil tambang, terutama tambang bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut :
a. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
b. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi yang berada di kawasan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. arahan pemanfaatan pertambangan dan geologi pada lokasi yang telah dibebani hak harus melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil telaahan terhadap struktur dan pola ruang wilayah dan hubungannya dengan indikasi program serta arahan lokasi pengembangan pelayanan Dinas ESDM dapat dicermati pada Tabel 2.7 dan 2.8

Sementara KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian, antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosisitem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah, sehingga diperlukan untuk memperbaiki RPJMD dan untuk bahan penyusunan Renstra instansi sektoral. Namun berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 tidak ada pembahasan dan rekomendasi terkait Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prasarana energi dan kelistrikan	Prasarana energi dan kelistrikan	1. Pengembangan sistem transmisi interkoneksi se-Sumatera;	1. Meningkatnya distribusi energi listrik	1. Sumatera
			2. Pengembangan sistem jaringan transmisi SUTET yang melayani pusat kawasan andalan;	2. Meningkatnya distribusi energi listrik	2. Pusat kawasan andalan
			3. Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin, matahari, atau mikrohidro serta jaringan transmisi terisolasi	3. Meningkatnya pangsa EBT dalam bauran energi, mengatasi masalah energi di daerah terpencil	3. Pulau Bengkalis dan pulau-pulau kecil lainnya;
			4. Membuka isolasi wilayah	4. Meningkatnya pangsa EBT dalam bauran energi, mengatasi masalah energi di daerah terpencil	4. Terutama di daerah pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman;
			5. Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ;	5. Meningkatnya distribusi energi listrik	5. Ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan memperhatikan sistem jaringan energi nasional
			6. Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik	6. Meningkatnya pasokan energi listrik	6. PLTA Koto Panjang;
			7. Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	7. Meningkatnya pangsa EBT dalam bauran energi dan meningkatnya pasokan energi listrik	7. PLTGU Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Kampar;
			8. Pembangunan pembangkit baru PLTA , PLTU serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin;	8. Meningkatnya pangsa EBT dalam bauran energi dan meningkatnya pasokan energi listrik	8. PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Peranap – Cerenti, Teluk Lembu, Tenayan serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api;
			9. Pengembangan pipa gas dalam negeri	9. Mengurangi ketergantungan terhadap BBM	9. Dari Duri – Dumai – Sumatera Utara, Siak – Pekanbaru, dan Indragiri Hulu – Indragiri Hilir;
			10. Penyiapan sarana/prasarana untuk antisipasi integrasi sistem energi ASEAN	10. Meningkatnya distribusi energi listrik	10. Jaringan pipa trans Asean Dumai - Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur
			11. Penyiapan sarana dan prasarana dalam membangun kluster industri	11. Meningkatnya pasokan energi listrik	11. Di kabupaten dan kota yang potensial.
2.	Prasarana sumber daya air	Prasarana sumber daya air	Sistem pengolahan air tanah	Memenuhi kebutuhan air bersih	

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan mineral dan batubara	Kawasan mineral dan batubara	1. Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung. 2. Rehabilitasi lahan pasca tambang. 3. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.	Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara	1. Kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau; 2. Kawasan pertambangan batubara tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan.
2	Kawasan minyak dan gas bumi berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas	Kawasan minyak dan gas bumi berada dalam wilayah kerja (WK) minyak dan gas			Tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
3	Kawasan geologi air tanah	Kawasan geologi air tanah	Meningkatkan upaya pemulihan kondisi air tanah	Meningkatnya konservasi pemanfaatan air tanah	Berada di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) dan Bukan CAT yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
4	Kawasan panas bumi	Kawasan panas bumi		Meningkatnya pangsa EBT dalam bauran energi dan meningkatnya pasokan energi listrik	Tersebar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai gambaran pelayanan, telaahan terhadap Renstra Kementrian ESDM serta tinjauan terhadap RTRW Provinsi Riau, maka secara garis besar tantangan dan peluang pelayanan Dinas ESDM adalah sebagai berikut:

Tantangan :

- Jumlah rumah tangga di Riau masih ada yang belum terjangkau terhadap akses listrik dan energi
- Pasokan dan bauran energi di Riau masih tergantung pada energi fosil
- Kerusakan dan pencemaran lingkungan
- Penambangan dan pengambilan air tanah tanpa izin

Peluang :

- Besarnya potensi energi dan sumber daya mineral di Riau
- Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap energi dan sumber daya mineral
- Dukungan stakeholders terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral
- Mudahnya aksesibilitas pasar terhadap produk energi dan sumber daya mineral

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Dalam Rencana Strategis 2019-2024 ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 4 Tahun 2016 terkait SOTK Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Riau yang kemudian diturunkan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ESDM melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018, Peraturan Gubernur 68 dan 86 Tahun 2017 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi Sub Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Air Tanah, dan Pertambangan.

3.1.1. SUB SEKTOR ENERGI

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Riau didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Riau juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target bauran energi baru terbarukan secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Riau dimana target bauran energi baru terbarukan di Riau adalah 31,22% pada tahun 2025 dan 46,44% pada tahun 2050.

Tabel 3.1. Target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau

Target RUED-P (Rancangan)	Tahun 2025	Tahun 2050
Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	31,22 %	46,64 %
Rasio elektrifikasi rumah tangga	100 %	
Penyediaan energi primer	10,34 MTOE	28,34 MTOE
Pemanfaatan listrik per kapita	2.999 KWh per kapita	4.208 KWh per kapita
Intensitas energi final	8,3 TOE/milyar rupiah	5,5 TOE/milyar rupiah

Sumber: RUED Provinsi Riau 2021-2050

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru terbarukan serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

a. **Ketergantungan Terhadap Energi Fosil dan Sumber Daya Energi Fosil Yang Rendah**

   Proporsi bahan bakar minyak dalam konsumsi energi pada Provinsi Riau tahun 2015 mencapai 1.666,4 ribu TOE atau setara dengan 46,7% dari total konsumsi energi. Kondisi tersebut memberikan pertanda bahwasanya bahan bakar minyak masih mendominasi konsumsi energi masyarakat Provinsi Riau.

Tabel 3.2. Konsumsi Bahan Bakar Minyak Provinsi Riau Tahun 2015

Bahan Bakar Minyak	Sektor Lainnya	Komersial	Rumah Tangga	Transportasi	Industri	Total
Bensin	-	-	-	747.96	-	747.96
Avtur	-	-	-	39.23	-	39.23
Minyak Tanah	0.13	-	-	0.00	0.01	0.14
Minyak Solar	75.27	0.02	-	104.51	324.27	504.07
Minyak Bakar	5.36	-	-	0.12	6.83	12.30
Avgas	-	-	-	0.03	-	0.03
BioSolar	-	-	-	355.50	-	355.50
BioPremium	-	-	-	-	-	-
Minyak Diesel	1.54	0.02	-	0.02	5.54	7.11
Bioavtur	-	-	-	-	-	-

Sumber: Pemodelan LEAP Provinsi Riau

b. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Rendah

Berdasarkan hasil pemodelan LEAP tahun dasar 2015, bauran energi daerah Provinsi Riau terbagi atas 4 jenis: batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT. Dengan hasil minyak bumi mendominasi bauran energi senilai 31,3%, disusul batubara sebesar 27,7% serta gas sebesar 26,3%. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru dan terbarukan menyumbang sebagian kecil keseluruhan bauran energi daerah sebesar 14,6%. Di sisi lain Riau merupakan daerah dengan potensi energi baru terbarukan yang melimpah, Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, data potensi energi yang mampu diinventarisasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Potensi dan Kapasitas Terpasang EBT Provinsi Riau

Jenis	Potensi (dalam MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
Laut	241	0
Air	961,84	114,27
Biomass	3.844	700
Biogas	325	33,45
Surya	753-1.700 (4,8 kWh/m2/day)	1,28
Angin	5 (3-6 m/s)	0
Panas Bumi	241	0

Sumber: RUED Provinsi Riau 2021-2050

Berdasarkan permasalahan dan potensi pengembangan EBT yang sudah dipaparkan tersebut, untuk mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT pada pembangkit listrik di provinsi Riau beberapa permasalahan yang akan dihadapi, antara lain:

- Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga
- Ketidakjelasan subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*)
- Regulasi yang belum dapat menarik investasi
- Belum adanya insentif pemanfaatan EBT
- Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi

- Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama
- Permasalahan lahan dan tata ruang

c. Pemanfaatan Energi Yang Belum Efisien

Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dari indikator efisiensi penggunaan energi yaitu elastisitas energi masih lebih dari 1 pada tahun 2015. Selain hal tersebut, Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi rumah kaca. Elastisitas dan intensitas energi adalah indikator yang umum digunakan dalam perhitungan konsumsi energi. Elastisitas energi menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan variabel lain, misalnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, elastisitas energi berguna dalam menentukan proyeksi konsumsi energi di masa mendatang dengan berbekal variabel lain yang dijadikan pembanding. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara produktif. Elastisitas Pemakaian Energi Final Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 1,8. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Riau masih belum efisien dalam pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi yang belum efisien ini disebabkan antara lain oleh:

- Kewajiban konservasi energi yang diamanatkan dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara konsisten.
- Ketersediaan standar dan label belum mencakup seluruh peralatan dan perangkat yang diwajibkan untuk hemat energi, dan belum optimalnya pelaksanaan standar dan label untuk produk-produk yang beredar di pasar domestik.
- Program restrukrurisasi mesin atau peralatan industri belum dilaksanakan secara luas ke industri-industri lain yang lahap energi (selain industri te kstil, alas kaki, dan gula).
- Sistem transportasi massal belum secara luas diterapkan.
- Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih terbatas
- Subsidi terhadap harga energi menjadi disinsentif bagi penghematan.
- Belum konsistennya pelaksanaan disinsentif bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi dan konservasi energi.
- Harga peralatan yang efisien/hemat energi masih mahal.
- Belum berjalannya Energy Service Company (ESCO) di industri dan bangunan komersial. ESCO merupakan usaha efisiensi energi dengan kontrak kinerja yang menjamin penghematan biaya energi.
- Sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi Iintas sektor belum tersedia.
- Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi dan keterbatasan sumber daya pelatih serta fasilitas pelatihannya
- Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas;
- Penelitian dan pengembangan terkait efisiensi energi kurang berkembang.

Dalam skala regional, Gubernur Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2016 tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung pemerintah Provinsi Riau, yang ditujukan kepada

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau untuk melakukan pengurangan pemakaian listrik dan air pada bangunan yang dikelola langsung, dengan target sebesar 20% dibandingkan dengan pemakaian tahun sebelumnya atau kurang apabila telah mencapai efisiensi pemanfaatan, serta melaporkannya kepada gugus tugas yang telah dibentuk. Hal ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan Konservasi Energi di Riau, bahwa aparat dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan konservasi energi selain sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan konservasi dan penghematan energi. Untuk itu, sejak tahun 2016 Dinas ESDM telah mengembangkan Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Energi (dan air) pada sektor publik di Provinsi Riau, walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala terutama terkait dengan kesadaran user aplikasi ini untuk melaporkan penggunaan energi dan air secara rutin dan berkala.

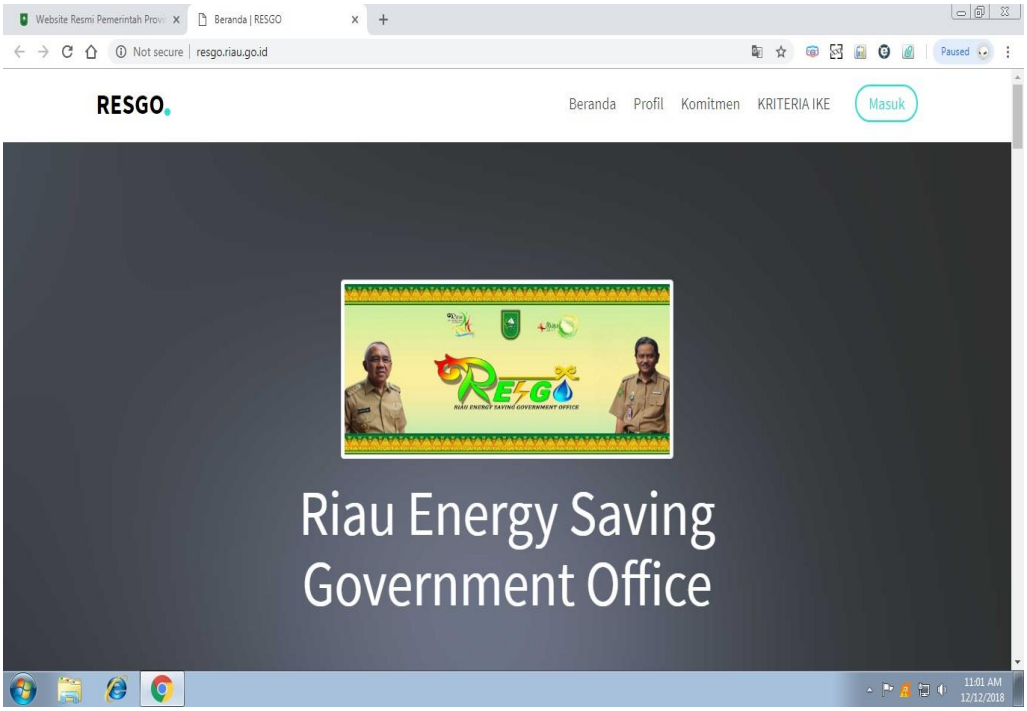

Gambar 3.1. Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Energi

Meskipun sampai saat ini target strategis jangka menengah dalam hal konservasi dan penghematan energi difokuskan pada aparatur pemerintah, secara prinsip, sosialisasi dan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan penyiapan data pendukung konservasi energi, seperti intensitas dan elastisitas energi, tetap harus berjalan meskipun outcome dari kegiatan-kegiatan terkait dengan hal ini tidak akan dapat dirasakan secara instan, karena hal ini terkait dengan budaya dan pola hidup masyarakat yang untuk memperoleh hasilnya diperlukan waktu yang tidak sebentar serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Selain itu, pada tataran praktis masih menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pencapaiannya membutuhkan faktor kesadaran yang disebabkan belum adanya sistem *reward* dan *punishment* yang jelas.

3.1.2. SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Penyelenggaraan ketenagalistrikan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan di bidang ketenagalistrikan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan akan dijabarkan sebagai berikut:

- **Konsumsi listrik per kapita di Riau masih tergolong rendah**
  Berdasarkan sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final yang diamanatkan dalam PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilowatt hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt hours). Adapun konsumsi listrik per kapita Riau pada tahun 2015 adalah sebesar 565,22 kWh dibawah konsumsi listrik per kapita nasional sebesar 787,00 kWh.

  Pada Tabel 3.4. terlihat bahwa konsumsi listrik Provinsi Riau selalu meningkat tiap tahunnya, dengan konsumsi tertinggi berada di sektor komersial, disusul dengan sektor rumah tangga. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah gabungan konsumsi di sektor rumah tangga dan komersial melebihi 85% dari total konsumsi listrik Riau, sehingga dua sektor ini adalah sektor yang berpotensi besar untuk diterapkan berbagai kebijakan efisiensi energi untuk menghindari defisit pasokan listrik di Riau.

Tabel 3.4. Konsumsi Listrik Riau 2010-2015

Kelompok Pelanggan	Satuan	Penjualan Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan				
		2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Tangga	MWh	1.368.419	1.629.398	1.805.767	2.029.517	2.192.232
Bisnis / Komersial	MWh	601.218	654.291	683.197	781.858	819.375
Industri	MWh	122.256	121.038	131.580	155.924	199.679
Penerangan Jalan Umum	MWh	117.808	120.602	125.024	137.689	133.096

Sumber: Pemodelan LEAP Provinsi Riau

- Masih adanya Rumah Tangga dan Desa yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik**.**
  Kapasitas terpasang pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) wilayah Provinsi Riau sampai akhir Desember 2018 mencapai 752 MW, dengan 17 Unit Pembangkit sebagai berikut :

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berjumlah 3 Unit dengan kapasitas 114 MW (3x38 MW) berlokasi di Koto Panjang Kabupaten Kampar;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berjumlah 4 unit dengan kapasitas 154 MW berlokasi di Tembilahan (2x23 MW), PT. BGP BNA (1x30MW) dan PLTD tersebar Wilayah Riau (78 MW);
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berjumlah 6 Unit dengan kapasitas 130 MW berlokasi di Teluk Lembu (2x12 MW), PT. IP Duri (1x22 MW), PT. PJB Duri (1x22 MW), PT. Halleyora (1x30 MW) dan PT. Riau Power (1x32 MW);
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berjumlah 2 Unit dengan Kapasitas 220 MW berlokasi di Pekanbaru Tenayan Raya (2x110 MW);
- Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berjumlah 1 Unit dengan kapasitas 22 MW berlokasi di Duri PT. PJB (1x22 MW);
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berjumlah 1 Unit dengan kapasitas 112 MW berlokasi di Duri (1x112 MW).

Perhitungan RE berguna untuk mengetahui sudah sejauh mana angka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dalam suatu wilayah. Dari tabel 3.5 Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau pada akhir tahun 2021 adalah sebesar **92.536%.** Artinya masih ada sekitar 153,703 KK yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik (baik yang belum sama sekali berlistrik maupun yang sudah berlistrik namun belum handal), yang tentunya tersebar di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pembangunan sarana kelistrikan.

Tabel 3.5. Data Rumah Tangga berlistrik PLN dan Berlistrik Non-PLN se-Provinsi Riau

No.	Kab/Kota	Jumlah RT (Rumah Tangga)	Jumlah RT Berlistrik			Keterangan (Sumber Data)
			PLN	Non-PLN	Total	
1	Siak	126,133	120,250	0	120,250	Database RE Prov. Riau
2	Bengkalis	170,772	150,504	6,009	156,513	Database RE Prov. Riau
3	Kep. Meranti	60,753	42,941	5,866	48,807	Database RE Prov. Riau
4	Rokan Hilir	178,515	136,169	24,585	160,754	Database RE Prov. Riau
5	Rokan Hulu	155,745	123,918	13,555	137,473	Database RE Prov. Riau
6	Indragiri Hulu	127,325	109,220	13,290	122,510	Database RE Prov. Riau
7	Indragiri Hilir	203,862	154,353	3,434	157,787	Database RE Prov. Riau
8	Pelalawan	109,653	76,532	17,183	93,715	Database RE Prov. Riau
9	Kampar	234,212	220,775	1,036	221,811	Database RE Prov. Riau
10	Kuantan Singingi	100,183	93,808	401	94,209	Database RE Prov. Riau
11	Dumai	94,441	94,062	0	94,062	Database RE Prov. Riau
12	Pekanbaru	497,728	497,728	0	497,728	Data PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri
	TOTAL	2,059,322	1,820,260	85,359	1,905,619	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2021

Disamping itu, untuk mengetahui sejauh mana **angka pemerataan** pembangunan sarana kelistrikan dalam suatu wilayah Pencapaian sasaran

diindikasikan melalui capaian angka Rasio Desa Berlistrik (RDB). RDB adalah persentase Desa yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh Desa yang ada dalam suatu wilayah.

Tabel 3.6. Data Desa berlistrik PLN dan Berlistrik Non-PLN se-Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Berlistrik			Jumlah Desa Tak Berlistrik (RE < 25%)
			PLN	Non-PLN	Total	
1	Siak	131	131	0	131	0
2	Bengkalis	155	152	3	155	0
3	Kep. Meranti	101	84	14	98	3
4	Rokan Hilir	184	164	19	183	1
5	Rokan Hulu	145	133	12	145	0
6	Indragiri Hulu	194	154	40	194	0
7	Indragiri Hilir	236	196	38	234	2
8	Pelalawan	118	102	12	114	4
9	Kampar	250	233	17	250	0
10	Kuantan Singingi	229	228	1	229	0
11	Dumai	33	33	0	33	0
12	Pekanbaru	83	83	0	83	0
	TOTAL	1,859	1,693	156	1,849	10

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020

Jika dimasukkan ke dalam rumus RDB, Rasio Desa Berlistrik Provinsi Riau pada akhir tahun 2021 adalah sebesar **99,46 %.** Artinya ada sekitar 10 desa/kelurahan di Provinsi Riau yang belum menikmati aliran listrik PLN. Berdasarkan hasil perhitungan RDB tersebut, terlihat bahwa Rasio Desa Berlistrik Provinsi Riau sebesar 91.07 % untuk listrik PLN dan 8.39% untuk listrik non PLN sehingga RDB Provinsi Riau PLN + non PLN adalah sebesar 99.46%. namun perlu diketahui bahwa listrik non PLN hampir semuanya bersifat "kurang andal", yang umumnya berupa PLTS terpusat atau tersebar yang umur battery penyimpan powernya terbatas, atau PLTD bantuan pemerintah/swadaya masyarakat yang jam operasionalnya hanya sekitar 4 sampai 6 jam per hari. Apabila dicermati lebih mendalam, maka dapat dijelaskan bahwa dari total 1,859 desa yang ada di Provinsi Riau, masih ada 156 desa yang kekurangan listrik atau belum menikmati aliran listrik dari PT. PLN dan 28 desa diantaranya bahkan termasuk ke dalam desa miskin listrik dengan RE desa <25%.

- **Pemenuhan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan belum optimal dan keamanan instalasi listrik masih rendah (SLO)**

  Dengan terbitnya UU RI Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub-sektor ketenagalistrikan, diperluas dengan adanya penambahan urusan dalam bidang perizinan dan sertifikasi sebagai berikut:

  a) Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.

b) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
c) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
d) Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
e) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pada tahun 2018, Jumlah Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah memiliki Izin sebanyak 265 terdiri dari 230 Izin Operasi (IO), 30 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan 5 Surat Laporan penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas dibawah 25 kVA, dan yang telah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sampai tahun 2018 berjumlah 115 Sertifikat. Sedangkan Jumlah Pelaku Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 341, yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebanyak 84 (Dengan Kriteria Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik). Sehingga estimasi Jumlah Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) mencapai 25%.

Untuk meningkatkan angka jumlah perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan dibutuhkan kesiapan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan dan kesadaran dari pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Dalam rangka upaya percepatan terhadap pelayanan perizinan dan sertifikasi pengusahaan ketenagalistrikan ini diperlukan penguatan dalam aspek regulasi/kebijakan, fasilitas pendukung (sarana/prasarana, sistem informasi, dll), koordinasi dan kerja sama, komitmen, sosialisasi, serta tentunya yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia.

3.1.3. SUB SEKTOR AIR TANAH

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa sub urusan geologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi hanya urusan geologi yang terkait dengan air tanah yakni:

a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Hanya saja dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyebabkan kewenangan Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dicabut dan dialihkan ke urusan yang membidangi PUPR.

Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai tempat seluruh proses hidrologis

berlangsung, di wilayah Riau terdiri 1 cekungan dalam provinsi, 2 cekungan lintas provinsi. Adapun permasalahan air tanah secara umum yakni:

a. Air permukaan belum berperan sepenuhnya sebagai sumber utama kebutuhan air, sehingga permohonan pengambilan air tanah terus meningkat;
b. Masih rendah kesadaran pengguna air tanah dalam konservasi air tanah;
c. Terjadinya perubahan fungsi lahan di daerah hulu (fungsi resapan /imbuhan air tanah);
d. Belum seimbang antara pengambilan dan imbuhan/resapan air tanah, dengan pengambilan air tanah terus meningkat yang terkonsentrasi pada kawasan industri, sehingga berdampak :
   - Turunnya muka air tanah;
   - Turunnya kualitas air tanah;
   - Turunnya muka tanah setempat; dan
   - Intrusi air laut di wilayah pantai.
e. Masih banyak pengambilan air tanah yang dilakukan tanpa izin;
f. Tidak semua pelaku usaha/pengguna air tanah melaksanakan kewajibannya, seperti :
   - Melaporkan menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah dan muka air tanah setiap bulan.
   - Membangun sumur resapan /imbuhan di lokasi yang ditetapkan.
   - Membangun sumur pantau Air Tanah.

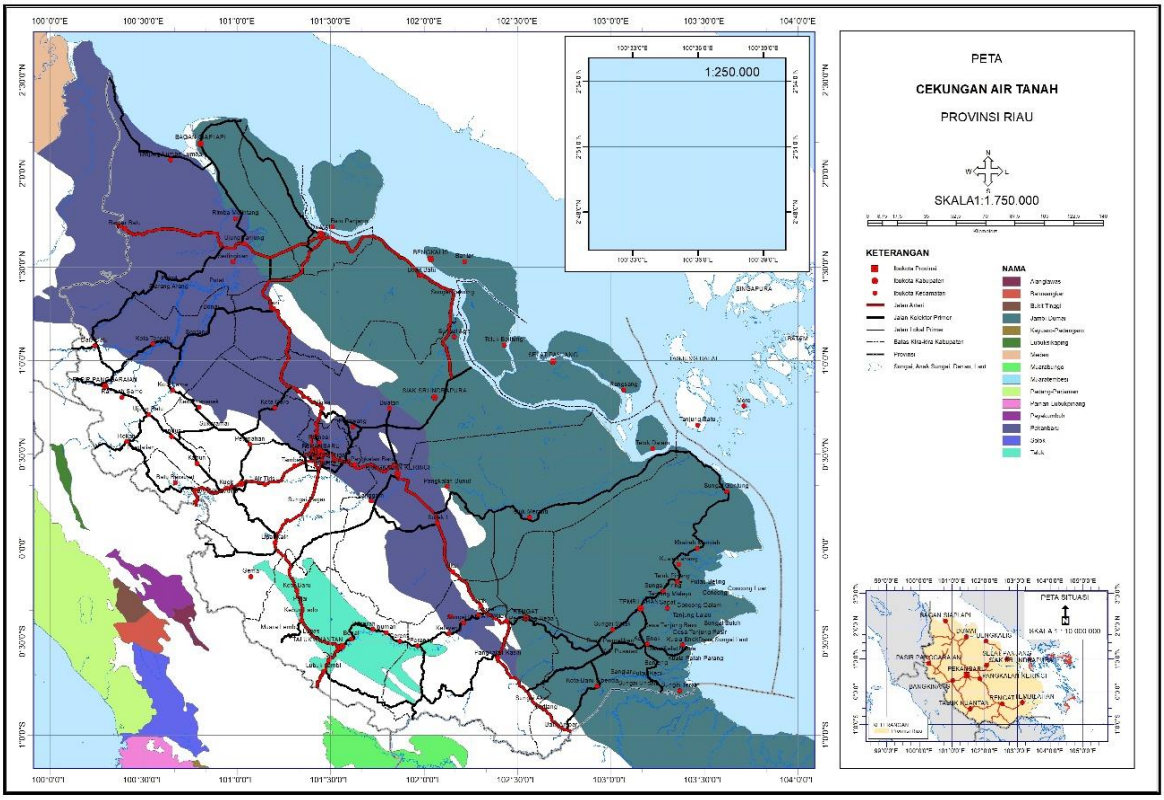

Gambar 3.2. Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Riau

3.1.4. SUB SEKTOR PERTAMBANGAN

Provinsi Riau mempunyai Potensi Sumberdaya alam yaitu Potensi Migas dan Pertambangan bahan galian yang cukup melimpah sehingga perlu diupayakan agar sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengembangan daerah sebesar-besarnya serta dapat merebut peluang pasar yang luas dalam era globasisasi di masa mendatang.

Provinsi Riau yang meliputi luas wilayah 329. 867,61 km2 secara geologi terbentuk oleh batu-batuan yang berumur dari Pra Tertier sampai Kuartier yang terdiri dari batuan sedimen, batuan baku, batuan ubahan dan batuan vulkanis. Agar pemanfaatan sumberdaya pertambangan bahan galian lebih efisien dan efektif serta memberi nilai tambah yang besar bagi pembangunan daerah secara keseluruhan, maka diperlukan investor untuk usaha pertambangan bahan galian sampai bahan jadi (bahan industri) atau dari proses industri hulu sampai industri hilir, diharapkan dengan potensi yang ada dapat berkembang usaha pertambangan dan industri pengolahan sumberdaya pertambangan bahan galian berupa bahan jadi.

Potensi pertambangan Propinsi Riau terbagi dalam beberapa wilayah kabupaten/kota antara lain ; Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana pada Gambar 3.3.

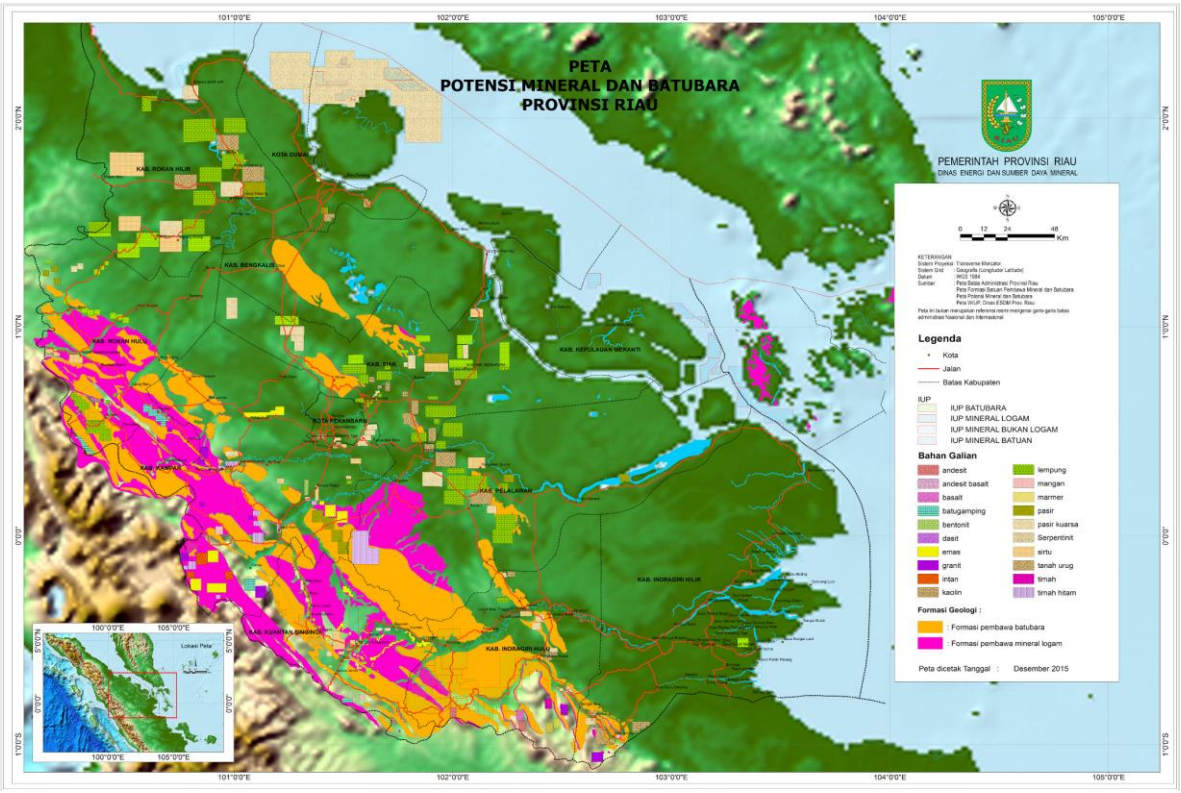

Gambar 3.3. Peta Potensi Mineral dan Batubara Provinsi Riau

Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan peraturan ini semua kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk jenis komoditas batuan tertentu dan IPR dengan catatan telah mendapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat melalui peraturan perundangan. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Undang-Undang ini pada pasal 173C bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak 6 (enam) bulan mulai berlakunya UU ini tetap berlaku kecuali dalam penerbitan izin baru. Hal ini menyebabkan perizinan baru terutama komoditas batuan mengalami stagnan dari Juni hingga Desember 2020. Pada tanggal 8 Desember 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian ESDM RI bahwa mulai tanggal 11 Desember 2020 semua perizinan baik perizinan baru, perpanjangan, maupaun peningkatan dapat diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM)l RI dan seluruh pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Hingga desember 2020 belum ada peraturan pendelegasian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan komoditas batuan seperti yang tertera pada UU 3 2020.

Pada tanggal 9 Sptember 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai turunan UU 3/2020. Kemudian pendelegasian kewenangan sektor mineral dan batubara tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan hanya pada Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan serta IPR.

Tabel 3.7. Daftar IUP Mineral Logam dan Batubara Provinsi Riau

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB	LUAS WILAYAH (HA)	TAHAPAN KEGIATAN	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR	Keterangan
	IUP PUSAT							
1	**BUKIT ASAM, PT**	INDRAGIRI HULU	18,230.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	22/Apr/2010	21/Apr/2035	IUP BUMN, produksi
2	**BUANA TAMBANG JAYA. PT**	KAMPAR	3,000.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	26/Oct/2015	25/Oct/2019	IUP PMA, belum produksi
3	**TIMAH, PT**	KEPULAUAN MERANTI	19,594.00	OPERASI PRODUKSI	TIMAH	14/Nov/2011	13/Nov/2026	IUP BUMN Lintas Prov, produksi
4	**SAMANTAKA BATUBARA,PT**	INDRAGIRI HULU	15,000.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	26/Feb/2013	25/Feb/2023	IUP PMA, produksi
	IUP DAERAH							
5	**ANUGRAH RIAU COAL,PT**	INDRAGIRI HULU	6,010.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	29-juli-2010	28/Jul/2030	IUP aktif, produksi
6	**BARA MITRA SEJAHTERA, PT**	INDRAGIRI HULU	4,327.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	1/Apr/2020	24/Apr/2031	IUP aktif, belum produksi
7	**ERA PERKASA MINING, PT**	INDRAGIRI HULU	1,350.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	10/Dec/2020	26/Jul/2030	IUP aktif, belum produksi
8	**NUSANTARA INDAH LESTARI,PT**	INDRAGIRI HULU	2,000.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	19/Apr/2013	18/Apr/2023	IUP aktif, belum produksi
9	**PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU,PT**	INDRAGIRI HULU	1,750.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	21 DES 2012	20/Dec/2022	IUP aktif, produksi
10	**RIAU BUMI MINERAL,PT**	INDRAGIRI HULU	8,255.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	29-juli-2010	28/Jul/2030	IUP aktif, belum produksi
11	**BARA BATU AMPAR PRIMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	400.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	19/Apr/2010	19/Apr/2025	IUP aktif, produksi
12	**BARA BATU AMPAR PRIMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	600.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	17/Jun/2010	19/Apr/2025	IUP aktif, belum produksi
13	**BARA PRIMA PRATAMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	500.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	29/Jan/2010	29/02/2023	IUP aktif, produksi
14	**BARA PRIMA PRATAMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	1,018.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	28/Dec/2013	27/Dec/2023	IUP aktif, produksi
15	**BARA PRIMA PRATAMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	500.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	29/Jan/2010	29/02/2023	IUP aktif, produksi
16	**KEMUNING TAMBANG SENTOSA, PT**	INDRAGIRI HILIR	615.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	16/Jan/2010	16/Jan/2022	IUP aktif, produksi
17	**KERITANG BUANA MINING, PT**	INDRAGIRI HILIR	965.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	16/Jan/2010	16/Apr/2023	IUP aktif, produksi
18	**BUDI INDAH MULIA COAL, PT**	ROKAN HULU	686.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	25/Dec/2019	24/Dec/2029	IUP aktif, belum produksi
19	**RIAU MULTI INVESTAMA, PT**	ROKAN HULU	197.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	1/Apr/2010	24/Apr/2023	IUP aktif, belum produksi
20	**FABRIK KOMPONEN INDUSTRI ENERGI, PT**	KUANTAN SINGINGI	9,822.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	15/Oct/2014	15/Oct/2034	IUP aktif, belum produksi
21	**MANUNGGAL INTI ARTAMAS, PT**	KUANTAN SINGINGI	1,712.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	7/Aug/2012	19/Jun/2024	IUP aktif, produksi
22	**NUSA RIAU KENCANA COAL, PT**	KUANTAN SINGINGI	638.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	7/Aug/2012	30/Jun/2016	Dalam proses perpanjangan
23	**QUASAR INTI NUSANTARA, PT**	KUANTAN SINGINGI	457.46	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	27 Maret 2020	30/Dec/2029	IUP aktif, produksi
24	**TRI BAKTI SARIMAS, PT**	KUANTAN SINGINGI	198.20	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	22/Jul/2013	18/May/2021	IUP aktif, tidak produksi
25	**TRI BAKTI SARIMAS, PT**	KUANTAN SINGINGI	98.50	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	22/Jul/2013	24/Jun/2021	IUP aktif, tidak produksi
26	**TRI BAKTI SARIMAS, PT**	KUANTAN SINGINGI	198.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	10/Aug/2012	1/Aug/2020	IUP aktif, tidak produksi
27	**BARA PRIMA PRATAMA, PT**	INDRAGIRI HILIR	1,049.00	OPERASI PRODUKSI	BATUBARA	4/Dec/2020	6/Dec/2029	IUP aktif, belum produksi

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020

Tabel 3.8. Daftar IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Riau

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB	LUAS WILAYAH (HA)	KOMODITAS	TGL MULAI	TGL BERAKHIR	KETERANGAN
1	LOGOMAS UTAMA, PT	BENGKALIS	5030 Ha	PASIR LAUT	23-Aug-1999	11-Aug-2028	TIDAK PRODUKSI
2	TRI MAR THEO.PT	BENGKALIS	1000 Ha	PASIR LAUT	28-Sep-2016	28-Sep-2021	TIDAK PRODUKSI
3	CV. MITRA ANUGERAH	KAMPAR	28 Ha	SIRTU	29-Dec-2016	29-Dec-2021	PRODUKSI
4	PT. LIDAH SAMPANA	INDRAGIRI HILIR	2 Ha	PASIR SUNGAI	10-Nov-2015	10-Oct-2020	PRODUKSI
5	PT. SUMATERA MANDIRI INDONESIA	INDRAGIRI HILIR	2 Ha	PASIR SUNGAI	10-Feb-2015	10-Oct-2020	TIDAK PRODUKSI
6	PT. USAHA GEMILANG	INDRAGIRI HILIR	2.00	PASIR SUNGAI	9-Dec-2015	11-Sep-2020	TIDAK PRODUKSI
7	DONY SAPUTRA	SIAK	14,07 Ha	TANAH URUG)	26 Juni 2020	25 Juni 2025	PRODUKSI
8	BURHAN HARIANJA	SIAK	5 Ha	TANAH URUG	26 Juni 2020	25 Juni 2023	BELUM BEROPERASI
9	H. SYAMSUL HAMZAH	ROKAN HILIR	5,8 Ha	BATUAN	17 Des 2019	17 Des 2021	IUP Eksplorasi
10	ROZALI	ROKAN HILIR	5 Ha	TANAH URUG	18 Des 2019	18 Des 2021	IUP Eksplorasi
11	EVI DARWATI	SIAK	5 Ha	TANAH URUG	24 Jan 2020	24 Jan 2023	IUP Eksplorasi
12	DONY SAPUTRA	SIAK	6,16 Ha	TANAH URUG	16 Jan 2020	16 Jan 2023	IUP Eksplorasi
13	BENNY BRONSON	SIAK	5,12 Ha	TANAH URUG	16 Jan 2020	16 Jan 2023	IUP Eksplorasi
14	PARLINDUNGAN SITINDAON	SIAK	5,4 Ha	TANAH URUG	12 Juni 2020	12 Juni 2023	IUP Eksplorasi
15	PARLINDUNGAN SITINDAON	SIAK	5,7 Ha	TANAH URUG	12 Juni 2020	12 Juni 2023	IUP Eksplorasi

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 terdapat permasalahan-permasalahan terkait pelayanan di sektor pertambangan antara lain:

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) seperti KTT, metode penambangan, pengaturan kemiringan lereng, pengunaan APD dll.
- Terdapatnya sengketa lahan akibat belum dikuasainya lahan di lokasi IUP
- Kurang *update*nya data pertambangan tanpa izin dan masih banyak terjadinya pertambangan tanpa izin di Provinsi Riau sehinga perlu dilakukan inventarisasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin tersebut tentang kaidah pertambangan yang baik.
- Terdapat tambang tak berizin dalam skala kecil maupun skala besar.

Permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut yaitu :

Tabel 3.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
1.	Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal (masih adanya penambangan tanpa izin /PETI)	a. Rendahnya kesadaran Pelaku pertambangan Untuk mengajukan izin	a. Kekhawatiran masyarakat Akan sulitnya proses perizinan tambang
		b. Kendala penerbitan rekomendasi perizinan di Kab/Kota	b. Belum adanya RTRW Kab/Kota menjadi kendala penerbitan Rekomendasi Perizinan
		c. WPR di daerah perairan Rupat dihapus dalam Wilayah Pertambangan Provinsi Riau	c. WPR khususnya perairan pulau Rupat merupakan KSNT, KSPN yang tidak dapat diperuntukkan selain untuk KSNT serta KSPN
		d. Masih rendahnya pemahaman pemerintah terhadap kewenangan penanganan PETI di beberapa daerah	d. Belum adanya PPNS di dinas untuk penindakan PETI dan Penindakan dan penyitaan Alat masih bergantung ke Pihak POLRI
		e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku.	e. Minimnya sosialisasi dan Bimbingan *good mining practice*
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH			
1.	Masih banyaknya Daerah rawan Kekeringan di Riau	a. Tidak atau kurang tersedianya air bersih di musim kemarau	a. Muka air tanah terlalu dalam sehingga air tanah sulit diambil dengan sumur gali/pasak biasa
		b. Kurangnya air meresap ke dalam tanah di musim hujan	b. Peresapan maksimal
		c. Sumberdaya air kurang terkelola	c. Pemanfaatan air tanah yang kurang efektif

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Penurunan kuantitas air tanah di Riau	Banyaknya pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan	Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal
3.	Masih banyak pemanfaatan air tanah tanpa izin	a. Rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air Tanah untuk mengajukan izin	a. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan air tanah
BIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1.	Rendahnya konsumsi listrik per kapita di Riau serta Masih adanya Rumah Tangga dan Desa yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik.	a. Penyediaan akses listrik yang masih terbatas	Kondisi geografis sebagian wilayah yang sulit dicapai
		b. Ketidakmampuan masyarakat dalam pemasangan instalasi listrik	Tingkat ekonomi masyarakat miskin
2.	Masih banyak usaha Ketenagalistrikan yang Belum sesuai dengan aturan	a. Rendahnya kesadaran pelaku tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan	a. Kekhawatiran akan sulitnya proses perizinan genset
		b. SLO melibatkan Jasa Sertifikasi	b. Biaya Uji Laik Operasi bagi kalangan industri/usaha kecil masih dirasakan cukup mahal
BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN			
1.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan	a. Masih tingginya pemakaian energi fosil	a. Ketergantungan masyarakat dengan BBM bersubsidi
		b. Masih banyak potensi EBT yang belum dioptimalkan	c. Belum ada data potensi EBT secara lengkap dan detail
		c. Biaya investasi yg tinggi untuk pembangunan infrastruktur EBT skala besar	d. Belum ada insentif dari Pemerintah terhadap investasi infrastruktur EBT
2.	Penggunaan energi yang berlebihan	Masih rendahnya budaya hemat energi	Belum optimalnya implementasi hasil audit energi
SEKRETARIAT			
1.	Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan kualitas SDM	Kurangnya pendidikan dan pelatihan
2.	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	a. Sarpras yang sebagian sudah tua dan belum mencukupi
			b. Pembentukan cabang dinas
			c. Peningkatan standar laboratorium

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Dinas ESDM Provinsi Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 adalah ***"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025".***

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024, yaitu ***"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)".***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Dinas ESDM memiliki peran dan tugas penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

Tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian **Misi Kedua** Gubernur "**Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**" melalui fungsinya dalam Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan serta Bidang Ketenagalistrikan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai targetnya. Dalam misi kedua tersebut, Dinas ESDM berperan optimal pada Tujuan **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur,** dengan Sasaran **Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik Bagi Rumah Tangga** yang memiliki indikator **Rasio Elektrifikasi**.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Riau akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program strategis daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian misi 2 dan terkait Dinas ESDM adalah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan yang mendukung sasaran Gubernur Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik bagi Rumah Tangga.

Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Misi dan Program Gubernur	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. Masih adanya KK dan desa yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik 2. Belum maksimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan	-Masih minimnya infrastruktur kelistrikan berupa jaringan dan pembangkit; -Lokasi masyarakat yang berada di daerah terpencil -Biaya investasi pembangunan pembangkit	-Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan energi, utamanya masyarakat di daerah terpencil -Tingginya permintaan energi listrik untuk

Misi dan Program Gubernur	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Masih banyak pemanfaatan air tanah tanpa izin 4. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar serta Masih adanya penambangan tanpa izin (PETI)	Energi Baru Terbarukan masih relatif tinggi. -Rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air Tanah untuk mengajukan izin -Rendahnya kesadaran Pelaku pertambangan untuk mengajukan izin -Untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*)	kebutuhan rumah tangga dan insdustri; -Potensi energi baru terbarukan yang sangat tinggi; -Tingginya permintaan akan kebutuhan air bersih -Besarnya potensi pertambangan di Provinsi Riau

Beranjak dari permasalahan lingkungan yang dikhawatirkan dapat mengancam potensi sumberdaya alam di Provinsi Riau, maka dalam rangka menjamin keberlangsungannya, perlu diambil langkah-langkah taktis melalui kebijakan strategis mitigasi dan adaptasi secara lebih konkrit untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program yang telah tertuang di dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, yang disebut dengan **Riau Hijau**. Secara konsep, Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui Riau Hijau akan dibangun upaya nyata berupa aksi mitigasi untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas vegetasi tutupan lahan, udara dan air serta aksi adaptasi untuk secepatnya melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang telah berubah.

Kegiatan eksploitatif terhadap sumberdaya alam yang sudah berlangsung lama di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang cukup serius karena hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Untuk itu diperlukan Rencana Aksi yang terprogram dan terarah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, dimana pembangunan ekonomi disertai dengan penataan lingkungan dan sosial masyarakat harus dilakukan secara simultan.

Tabel 3.11. Rencana Aksi Riau Hijau Sektor Energi

No	Arah Kebijakan	Aksi Mitigasi/Adaptasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019		Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan/Sub kegiatan	
1	Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan	a. Pengembangan terbarukan (EBT) energi baru	**Energi Terbarukan**	- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dinas ESDM
				- Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan	Dinas ESDM

				Provinsi	
				- Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provins	Dinas ESDM
		b. Pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi di perkantoran lingkup Pemerintah Provinsi Riau	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	
				- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dinas ESDM
				- Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Dinas ESDM
		c. Mendorong industri memanfaatkan limbah sebagai sumber energi	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Penataan Prasarana Pertanian**	
				- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinas PKH, Dinas PTPH, Dinas Perkebunan

Sumber: Dokumen Riau Hijau

3.3. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD.

Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumberd Daya Mineral Tahun 2020-2024.

3.3.1. Visi Kementerian ESDM

Kementerian ESDM melaksanakan Visi dan Misi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut :
"Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata".

3.3.2. Misi Kementerian ESDM

Upaya dalam rangka mewujudkan Visi diatas melalui 6 Misi Pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur,Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
5. Menjamin ketersediaan energi nasional; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Terwujudnya visi dan misi KESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja KESDM.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun terlihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional						
	Indeks Kemandirian Energi Nasional	Indeks	59,95	59,77	59,95	60,16	61,49
	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks	72,06	72,46	72,44	72,29	73,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral						
	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi						
	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	Indeks	54,80	57,66	60,49	63,32	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia						
	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	Orang	40.766	50.985	60.012	70.655	83.364
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan						
	Persentase Realisasi PNBP	%	88	90	92	93	95
	Persentase Realisasi Investasi	%	86	88	87	87	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal						
	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	Indeks Skala 4	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas						
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62	65	70	74	78
	Indeks Implementasi Kebijakan	Indeks	67,3	71,7	75,6	78,5	81,3
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif						
	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	Tingkat Maturitas SPIP	Level Skala 5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	Nilai SAKIP KESDM	Nilai	78	80	81	82	83
9	Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM Yang Produktif						
	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	Buah	8	9	11	11	12
10	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	85,1	85,5	90	95,5
11	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul						
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	73,25	74	74	74	75
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73	75	78	82
12	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi						
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Skala 5	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
13	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	90,25	90,5	90,75	91
	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Renstra Kementerian ESDM 2020-2024

3.3.4. Sinkronisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian ESDM yang mempengaruhi kondisi Provinsi Riau di antaranya adalah :

a. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
b. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;
c. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah hutan;
d. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
e. Rasio Elektrifikasi nasional tahun 2021 sebesar 99,4% sehingga masih terdapat 0.6% KK yang belum mempunyai akses tenaga listrik;
f. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal;
g. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau, maka terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya kemandirian energi di Riau melalui pengembangan energi baru terbarukan;
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM, dengan upaya optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM;
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif, dengan upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM, dengan meningkatkan promosi-promosi sektor ESDM dan menyediakan data dan informasi potensi dan sebaran material yang terukur dan ter *update*;
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan sumber daya manusia dibidang geologi melalui pelatihan dan kursus-kursus bidang geologi;

Terkait dengan program yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024, perlu ditelaah sasaran pada Renstra Kementerian ESDM sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.13. Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No.	Tujuan Jangka Menengah Rensta Kementerian ESDM	Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Terjaminnya peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik	Peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi	Masih adanya rumah tangga dan desa di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik	-Masih banyak rumah tangga belum berlistrik -Masih tingginya pemanfaatan energi fosil	- Masih tingginya permintaan energi - Kebijakan nasional yang lebih berpihak pada investasi pengembangan energi baru terbarukan - Pembukaan kawasan industri baru
2.	Terwujudnya optimalisasi penerimaan Negara dari sektor ESDM	Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM	Kurangnya ketaatan masyarakat penambang terhadap aturan perundang-undangan	- Luas wilayah cakupan pengawasan - Jumlah pemegang IUP yang cukup besar
3.	Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	Perhitungan volume PBBKB dan kuota BBM bersubsidi	- Pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di sektor Migas - Belum adanya kepastian hukum terhadap oknum-oknum yang menyelewengkan energi bersubsidi	-Kurangnya kesadaran masyarakat mampu terkait pemanfaatan energi yang disubsidi -Kurangnya pengawasan pemanfaatan energi bersubsidi dari Kementrian ESDM (pusat) -Masih adanya pelanggaran pemanfaatan energi bersubsidi	- Keterbatasan tersedianya bahan bakar bersubsidi sehingga mendorong masyarakat menggunakan non subsidi
4.	Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM	Peningkatan PDRB sektor ESDM	Belum tersedianya data dan informasi secara terukur dan ter*update* secara berkala	-Belum didelegasikannya Perizinan Komoditas batuan jenis tertentu ke Pemerintah Provinsi -Konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta OPD terkait (Kehutanan dan	- Ketersediaan dana APBD dan APBN - Potensi dan sebaran Energi dan Sumberdaya mineral yang menyebar dan cukup tingi - Minat investor cukup tinggi - Meningkatnya kebutuhan bahan material penunjang

No.	Tujuan Jangka Menengah Rensta Kementerian ESDM	Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				Lingkungan Hidup serta Pemerhati Lingkungan Hidup)	konstruksi
5.	Terwujudnya manajemen dan SDM yang professional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi	Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan di bidang geologi	Masih banyaknya pemanfaatan air tanah tanpa izin	- Rendahnya kesadaran pelaku pengusahaan air tanah untuk mengajukan izin	- Tingginya permintaan akan kebutuhan air bersih

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni Tahun 1994 hingga Tahun 2009. Dengan terbitnya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Saat ini Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau diselaraskan dengan RTRW dengan aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Penataan ruang merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini pula maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Provinsi Riau sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, telah dirumuskan rencana sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu, juga telah diintegrasikannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Riau serta ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Tabel 3.14. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Kebijakan RTRW	Tupoksi Dinas ESDM	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi Program Indikatif: a) Pengembangan prasarana Kelistrikan b) Prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas c) Pengembangan energi alternatif	Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan	Masih rendahnya persentase energi baru terbarukan dalam Bauran Energi	Faktor Penghambat: a) Masih tingginya penggunaan energi fosil b) Subsidi BBM c) Harga EBT yang belum bisa bersaing d) Biaya investasi EBT yang tinggi Faktor Pendorong: a) Potensi EBT yang melimpah b) Kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca
2.	Kawasan rawan kekeringan	Konservasi air tanah	Berkurangnya kuantitas air tanah	Faktor Penghambat: a) Muka air tanah terlalu dalam sehingga air tanah sulit diambil dengan sumur gali/pasak biasa b) Peresapan air kurang maksimal c) Pemanfaatan air tanah yang kurang efektif Faktor pendorong: a) Terdapat 31 Cekungan Air Tanah dengan potensi air tanah bebas 7.341,99 juta m3/tahun b) Kebutuhan air bersih yang semakin meningkat
3.	Kawasan peruntukan pertambangan	Peningkatan nilai Tambah bahan galian non logam dan logam	Kebutuhan Bahan tambang yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan jumlah perizinan pertambangan	Faktor penghambat: a) Kekhawatiran akan kesulitan perizinan usaha pertambangan b) Maraknya pertambangan tanpa izin Faktor pendorong: a) Potensi sumber daya mineral b) Meningkatnya kebutuhan bahan material penunjang konstruksi

Pelaksanaan KLHS evaluasi RPJMD Provinsi Riau mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau

program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Selanjutnya, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (POKJA PL) telah melakukan Pengkajian terhadap visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain itu, dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa sesuai pasal 19 diperlukan Penjaminan kualitas KLHS yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut KLHS Evaluasi RPJMD Provinsi Riau telah dilakukan evaluasi Penjaminan kelayakan KLHS oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam UU PPLH, adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS pada prinsipnya merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Seluruh proses dalam penyusunan dokumen KLHS dilaksanakan secara partisipatif yang diawali dengan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh instansi daerah dan unsur-unsur seperti tim KLHS LSM, dan Tokoh Masyarakat. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yang meliputi tahap pelibatan pemangku kepentingan, pelingkupan, pengumpulan dan analisis baseline data, pengkajian pengaruh program, perumusan mitigasi dan alternatif perbaikan program, penyusunan rekomendasi dan pengambilan keputusan.

Tahap pelibatan pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen KLHS Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, LSM, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penerapan KLHS. Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau yang telah dilakukan agar memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Visi dan Misi agar memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
2. Arah kebijakan, strategi, dan program agar memperhatikan kajian pengaruh yang berdampak negatif terhadap isu strategis yang muncul untuk Provinsi Riau.
3. Perlu komitmen dari pemerintah Provinsi untuk memperhatikan hasil KLHS RPJMD sebagai instrumen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program.

4. Dalam mengimplementasikan KLHS RPJMD sebagai instrumen perlu memperhatikan karakteristik wilayah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
5. Karakteristik wilayah yang harus mendapat perhatian adalah terkait dengan isu strategis berupa:
   a. Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem
   b. Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim
   c. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan konflik
   d. Kualitas pendidikan serta pelestarian nilai budaya melayu
   e. Kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan

Namun berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 tidak ada pembahasan dan rekomendasi terkait Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

3.5. Pengarusutamaan Gender

Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal. Misalnya: vagina dan rahim untuk perempuan; penis dan sperma untuk laki-laki. Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki penakluk; perempuan penurut.

Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga. Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

a. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain;
d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

Isu gender Sektor ESDM antara lain masih didominasi oleh banyaknya perempuan yang belum memahami bahwa pembangunan ketenagalistrikan dan keselamatan listrik rumah tangga bukan hanya urusan laki-laki sehingga tidak berusaha memahaminya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif. Selanjutnya pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan bukan hanya berdasarkan masyarakat miskin semata akan tetapi juga responsif gender dengan melakukan pemilahan masyarakat miskin yang memiliki Kepala Rumah Tangga Laki-laki/Perempuan (Single Parent), melakukan pemilahan masyarakat miskin yang bekerja atau tidak bekerja, melakukan pemilahan masyarakat miskin berdasarkan jumlah anak dan lansia melakukan pemilahan masyarakat miskin berdasarkan tingkat pendidikan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat diketahui salah satunya melalui analisis antara faktor internal maupun eksternal yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dengan mengunakan Matrik SWOT seperti Tabel berikut.

Tabel 3.15. Matrik Strategi Kombinasi Internal – Eksternal

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S):** 1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; 2. Peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang mendukung; 3. Hasil-hasil pembangunan di bidang ESDM yang selama ini telah dilaksanakan menjadi modal utama pembangunan; 4. Jaringan kerja dan *stakeholder* (swasta, kelompok masyarakat/ormas, LSM dan perguruan tinggin) berjalan dengan baik.	**Kelemahan (W):** 1. Distribusi manfaat pembangunan sektor ESDM belum merata dan berkeadilan; 2. Pemanfaatan sumber daya manusia sektor ESDM belum optimal; 3. Penyelenggaraan pembangunan sektor ESDM kurang sinergi dan terkoordinasi; 4. Peraturan perundang-undangan Sektor ESDM belum sepenuhnya dapat diterapkan; 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sektor ESDM; 6. Kedisiplinan sumber daya manusia aparatur belum optimal; 7. Keterbatasan anggaran;
Peluang (O): 1. Potensi pemanfaatan sektor ESDM; 2. Komitmen dalam negeri untuk menyelenggarakan pengelolaan sektor ESDM berkelanjutan yang cukup tinggi; 3. Dukungan Internasional yang besar untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan; 4. Keberadaan potensi ESDM, *stakeholder* dan peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan nasional; 5. Ketergantungan terhadap potensi ESDM; 6. Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM; 7. Meningkatnya kemajuan IPTEK; 8. Adanya kebijakan provinsi dan pusat yang berpihak kepada masyarakat sekitar; 9. Pendanaan dari APBN dan APBD yang cukup memadai; 10. Sistem perizinan pemanfatan ESDM cukup selektif;	**S – O** Strategi : 1. Penataan dan pemetaan wilayah pertambangan mineral dan batubara serta pemanfaatan sumber daya energi. 3. Penyusunan peraturan dan kebijakan yang transparan dalam pengusahaan energi dan sumberdaya mineral. 5.Peningkatan promosi dan memberikan kemudahan dalam pengusahaan ESDM bekerjasama dengan instansi terkait.	**W – O** Strategi : 1. Pemerataan pembangunan sektor ESDM di Provinsi Riau 2. Penataan pegawai dengan konsentrasi pada peningkatan jumlah pegawai teknis dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Optimalisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan; 4. Tata ruang wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral yang komprehensif untuk menarik minat investor; 5. Membangun hubungan yang lebih intensif dengan para *stakeholders*
Ancaman (T): 1. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka terjadi perpindahan kewenangan dari	**S – T** Strategi : 1. Peningkatan kegiatan penelitian yang berwawasan lingkungan	**W – T** Strategi : 1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Provinsi, Kabupaten/ Kota

Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, terkait sektor Migas dan Kebencanaan; 2. Pertambangan tanpa izin belum sepenuhnya mampu diatasi, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lahan bekas pertambangan; 3. Pendayagunaan air tanah yang belum memperhatikan aspek konservasi 4. Masih adanya ketergantungan dengan instansi lain dalam proses perizinan;	di wilayah yang tersebar di Provinsi Riau. 2. Harmonisasi peraturan. 3. Usaha peningkatan pendapatan daerah selain DBH 4. Harmonisasi hubungan dengan pusat dan Kab/Kota serta stake holder lainnya 5. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Riau	dan Pemerintah Pusat, serta instansi terkait dalam rangka pengaturan pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan.

Memperhatikan kekuatan, kendala, peluang dan ancaman maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Riau yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Provinsi Riau periode tahun 2019-2024 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Selain itu, isu strategis untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dipengaruhi oleh berbagai sumber, yaitu:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
   a. Terbatasnya anggaran dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau yang masih sangat jauh di bawah Rasio Elektrifikasi nasional.
   b. Tergerusnya kewenangan Dinas ESDM yang ditandai dengan terbitnya UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan terbitnya UU No 17/2019 tentang Sumber Daya Air yang mencabut sebagian kewenangan Provinsi turut menghambat pencapaian kinerja sektor ESDM.
2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM.
   a. Menurut Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menyatakan bahwa pelaksanaan konservasi energi di Wilayah Provinsi bukan merupakan kewenangan Provinsi. Hal ini bertentangan dengan UU 30/2007 tentang Energi pasal 25 yang menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat sehingga penganggaran untuk konservasi energi dimasukkan pada Program Pengelolaan Ketenagalistrikan bahkan khusus konservasi energi belum dapat dianggarkan hingga terbit Perpres Pendelegasian.
3. Implikasi RTRW Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Riau.
   a. Adanya Desa/Dusun di Provinsi Riau yang berada di Kawasan Hutan/Kawasan Konservasi sehingga sulit untuk dilakukan pembangunan jaringan bahkan oleh pihak PLN.
4. KLHS RPJMD dan RTRW.
   a. Belum masuknya Wilayah Pertambangan Rakyat khususnya di perairan sekitar pulau Rupat sebagai satu kesatuan wilayah terintegrasi di dalam KLHS sehingga Izin Pertambangan Rakyat sulit untuk diakomodir.

Berdasarkan penelaahan terhadap kebijakan nasional, kementerian, provinsi serta permasalahan pembangunan Riau dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, maka ditetapkan isu-isu strategis rencana jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Peningkatan Rasio Elektrifikasi;
2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi.
3. Usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis;
4. Pendayagunaan dan konservasi air tanah;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas ESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Gubernur dan dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Melalui pengelolaan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Hal ini juga berlaku bagi SKPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan satu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak di capai oleh organisasi serta memberikan arah dan strategis yang jelas dan mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan bangsa dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi tersebut.
Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator yang harus dicapai melalui strategi yang tepat serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarakat.
2. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
3. Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatnya akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan
2. Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi
3. Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)
4. Meningkatnya konservasi air tanah

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Realisasi 2020	Target Kinerja Pada Tahun ke			
				2021	2022	2023	2024
Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarakat		Rasio elektifikasi	92,34 %	92,53 %	92,63 %	92,72 %	92,81 %
	Meningkatnya akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik	1.733.940 KK	1.485.873 KK	1.822.020 KK	1.824.204 KK	1..826.393 KK
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi		Jumlah Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	-	-	-	100.000 Ton CO2e	110.000 Ton CO2e
	Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	Intensitas energi	8.52 TOE/Miliar Rupiah	8.50 TOE/Miliar Rupiah	8.47 TOE/Miliar Rupiah	8.43 TOE/Miliar Rupiah	8.38 TOE/Miliar Rupiah
Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Persentase tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	48,39 %	51.61 %	71.87 %	85 %	89.5 %
	Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	48,39 %	51,61 %	54,84 %	80,00 %	86,7 %
	Meningkatnya konservasi air tanah	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	80,00 %	85,71 %	88,89 %	90 %	92,31 %

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2. Formulasi dan Perhitungan Indikator

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	KET
1.	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Rasio elektifikasi	(Jumlah RT yang teraliri listrik / jumlah total RT) x 100%	
1.1	Meningkatnya akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan	Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik	
2	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	Jumlah Pembangkit EBT x Daya Terpasang x waktu beroperasi x faktor emisi	
2.1	Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	Intensitas energi	Jumlah konsumsi energi / PDRB	
3.	Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Persentase tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	((Jumlah izin usaha pertambangan yang tertib adm, teknis, lingkungan dan keuangan+Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah)/ jumlah izin usaha keseluruhan)) x 100%	
3.1	Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	(Jumlah izin usaha pertambangan yang tertib adm, teknis, lingkungan dan keuangan / jumlah izin usaha pertambangan keseluruhan) x 100%	
3.2	Meningkatnya konservasi air tanah	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	(Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah / jumlah pengguna air tanah yang berizin) x 100 %	

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dirumuskan Strategi sebagai berikut :

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU) **Misi :** **2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan cakupan layanan Listrik bagi Masyarakat	1. Meningkatnya akses dan infrastruktur ketenagalistrikan	1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat	- Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) - Sinkronisasi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan - Pembangunan tiang listrik dan jaringan - Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
		2. Penataan pengusahaan ketenagalistrikan	- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyedia dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan - Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Ketenagalistrikan
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1. Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	1. Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	- Pembangunan dan pengembangan EBT - Revitalisasi pembangkit EBT - Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kewenangan Provinsi
		2. Terwujudnya Manajemen Energi	- Sosialisasi Pelaksanaan Konservasi Energi guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Kebijakan Konservasi kewenangan Provinsi dan Audit Energi di Provinsi Riau

Mewujudkan tata Kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1. Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, Lingkungan, dan keuangan)	1. Optimalisasi pengelolaan Pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Terwujudnya good mining practice)	- Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang komoditas mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu - Sosialisasi dan Inventarisasi terhadap pelaku Penambangan Tanpa Izin agar mengikuti Kaidah Pertambangan yang baik
		2. Penataan pengusahaan pertambangan (Melaksanakan Pembinaan Teknis Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan)	- Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi dukungan data dan Pemetaan - Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pertambangan
	2. Meningkatnya konservasi air tanah	1. Penataan pengusahaan air tanah	- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Riau - Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Air Tanah
		2. Pengendalian penggunaan air tanah	- Pemantauan titik sumur pemanfaat air tanah di Provinsi Riau - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai lembaga atau instansi yang mengelola ESDM, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Dinas ESDM disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode Tahun 2019-2024. Penetapan program-program yang termuat dalam Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas ESDM Provinsi Riau.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Misi Perubahan Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2024 adalah :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lima program tersebut dengan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas ESDM Provinsi Riau lima tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome, benefit dan pengaruhnya, sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on–going*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Rencana dan Realisasi program dan kegiatan Tahun 2020 terlihat pada Tabel 6.1 dan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 terlihat pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.1 Rencana Dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		KET
					Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
		P	**Belanja Tidak Langsung**		31,388,240,584.00	64.26	30,888,240,584.00	64.16	30,888,240,584.00	100.00	28,377,530,685.00	91.87	100.00	100.00	
		1	Belanja Gaji Dan Tunjangan		31,388,240,584.00	64.26	30,888,240,584.00	64.16	30,888,240,584.00	100	28,377,530,685.00	91.87	100	100	
		P	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		4,637,903,367.00	9.50	4,721,293,367.00	9.83	4,721,293,367.00	100.00	4,019,051,257.00	85.13	100.00	90.92	
		2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,550,000.00	0.01	3,550,000.00	0.01	3,550,000.00	100	3,541,000.00	99.75	100	100	Terealisasi dengan baik
		3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		303,000,000.00	0.62	319,680,000.00	0.66	319,680,000.00	100	280,910,852.00	87.87	100	100	Terealisasi dengan baik, sisa anggaran terdiri dari sisa pembayaran rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan
		4	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		781,381,588.00	1.6	819,171,588.00	1.7	819,171,588.00	100	731,572,100.00	89.31	100	100	Terealisasi dengan baik, adanya sisa kontrak
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		276,421,809.00	0.57	276,421,809.00	0.57	276,421,809.00	100	267,483,123.00	96.77	100	100	Terealisasi dengan baik
		6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional		250,303,000.00	0.51	250,303,000.00	0.52	250,303,000.00	100	157,366,052.00	62.87	100	100	Terealisasi dengan baik, suku cadang kendaraan tidak ada kerusakan serta efisiensi penggunaan BBM
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor		200,000,000.00	0.41	200,000,000.00	0.42	200,000,000.00	100	199,531,330.00	99.77	100	100	Terealisasi dengan baik
		8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		137,728,000.00	0.28	137,728,000.00	0.29	137,728,000.00	100	135,330,800.00	98.26	100	100	Terealisasi dengan baik
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		52,356,601.00	0.11	36,276,601.00	0.08	36,276,601.00	100	31,229,396.00	86.09	100	100	Terealisasi dengan baik
		10	Penyediaaan Makan Dan Minuman		198,875,000.00	0.41	203,875,000.00	0.42	203,875,000.00	100	199,783,100.00	97.99	100	100	Terealisasi dengan baik
		11	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		826,327,370.00	1.69	821,327,370.00	1.71	821,327,370.00	100	820,969,967.00	99.96	100	100	Terealisasi dengan baik
		12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		576,300,000.00	1.18	576,300,000.00	1.2	576,300,000.00	100	557,900,000.00	96.81	100	100	Terealisasi dengan baik
		13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		369,300,000.00	0.76	369,300,000.00	0.77	369,300,000.00	100	368,400,000.00	99.76	100	100	Terealisasi dengan baik
		14	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah I (kabupaten Kampar)		161,460,000.00	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		15	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Ii (kabupaten Rokan Hulu)		149,020,000.00	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		16	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Iii (kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir Dan Kabupaten Bengkalis)		153,110,000.00	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		17	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Iv (kabupaten Kepulauan Meranti)		148,769,999.00	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		18	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah V (kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		19	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Vi (kabupaten Kuantan Singingi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		20	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Vii (kabupaten Indragiri Hulu Dan Indragiri Hilir)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		21	Pengelolaan Barang Milik Daerah Opd		50,000,000.00	0.1	95,000,000.00	0.2	95,000,000.00	100	49,441,516.00	52.04	100	90.53	Terealisasi dengan baik, adanya sisa anggaran karena belanja jasa konsultasi perencanaannya gagal lelang
		22	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah I		0	0	161,460,000.00	0.34	161,460,000.00	100	34,072,121.00	21.1	100	38	Teralisasi dengan baik, adanya sisa anggaran karena belanja pemelihaan gedung tidak terlaksana terkait terbatasnya waktu pelaksanaan dimana kegiatan diadakan pada APBD-P

Tujuan	Sasaran	No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		KET
					Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
		23	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Ii		0	0	149,020,000.00	0.31	149,020,000.00	100	49,968,400.00	33.53	100	75	Teralisasi dengan baik, adanya sisa anggaran dikarena terbatasnya waktu pelaksanaan dimana kegiatan diadakan pada APBD-P
		24	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Iii		0	0	153,110,000.00	0.32	153,110,000.00	100	108,549,500.00	70.9	100	100	Teralisasi dengan baik, adanya sisa anggaran dikarena terbatasnya waktu pelaksanaan dimana kegiatan diadakan pada APBD-P
		25	Penyelenggaraan Cabang Dinas Esdm Wilayah Iv		0	0	148,769,999.00	0.31	148,769,999.00	100	23,002,000.00	15.46	100	42.12	Teralisasi dengan baik, adanya sisa anggaran dikarena terbatasnya waktu pelaksanaan dimana kegiatan diadakan pada APBD-P
		P	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		346,325,000.00	0.71	313,475,000.00	0.65	313,475,000.00	100.00	227,738,582.00	72.65	100.00	100.00	
		26	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		250,000,000.00	0.51	183,500,000.00	0.38	183,500,000.00	100	118,035,000.00	64.32	100	100	Terealisasi dengan baik, efisiensi anggaran dan tidak adanya kerusakan gedung
		27	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		96,325,000.00	0.2	129,975,000.00	0.27	129,975,000.00	100	109,703,582.00	84.4	100	100	Terealisasi dengan baik, dan tidak adanya kerusakan peralatan gedung kantor
Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarak															
	Meningkatnya akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan														
		P	**Program Pengembangan Energi Dan Ketenagalistrikan**		10,677,323,500.00	21.86	10,431,013,912.00	21.65	10,431,013,912.00	100.00	6,270,556,120.00	60.11	100.00	95.40	
		28	Pengawasan/inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (k2) Se-provinsi Riau		222,666,000.00	0.46	222,666,000.00	0.46	222,666,000.00	100	190,862,500.00	85.72	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		29	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah I		20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	100	16,665,000.00	83.33	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		30	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Ii		20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	100	13,176,000.00	65.88	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		31	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Iii		20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	100	17,575,300.00	87.88	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		32	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Iv		20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	0.04	20,000,000.00	100	18,445,000.00	92.23	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		33	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		34	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah VI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		35	Pengawasan Dan Pengendalian Energi Dan Ketenagalistrikan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah VII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		36	Pengadaan Dan Pemasangan Tiang Listrik Dan Jaringan		2,080,980,000.00	4.26	1,984,392,412.00	4.12	1,984,392,412.00	100	1,980,687,700.00	99.81	100	100	Teralisasi dengan baik
		37	Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di
	Meningkatnya konservasi dan														
		38	Pemetaan Potensi Energi Di Provinsi Riau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		KET
					Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
		39	Pengadaan Dan Pembangunan Jaringan Listrik Dan Instalasi Rumah Tangga Tepat Sasaran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau
		40	Pembangunan Plts Terpusat Di Provinsi Riau		8,126,250,500.00	16.64	7,976,528,500.00	16.57	7,976,528,500.00	100	3,914,486,520.00	49.08	100	54	Dari 2 lokasi pembangunan PLTS hanya terlaksana 1 lokasi yaitu pembangunan PLTS di inhil, adanya keterlambatan proses lelang sehingga penyedia pembangunan PLTS di inhu tidak bisa memenuhi komponen batery dengan waktu yang tersedia
		41	Pengadaan Dan Pemasangan Solar Home System (shs) Di Provinsi Riau		33,600,000.00	0.07	33,600,000.00	0.07	33,600,000.00	100	33,055,000.00	98.38	100	100	Adanya rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau, anggaran digunakan hanya untuk DED dan perjalanan dinas
		42	Penyusunan Naskah Akademis Dan Raperda Rencana Umum Energi Daerah (rued) Provinsi Riau		126,625,000.00	0.26	126,625,000.00	0.26	126,625,000.00	100	78,401,100.00	61.92	100	100	Terealisasi dengan baik, adanya sisa anggaran terkait PSBB beberapa daerah di indonesia terkait covid-19 sehingga konsultasi dan koordinasi bersama DPR tidak bisa dilaksanakan
		43	Penyusunan Ded/feed Bidang Energi Dan Energi Baru Terbarukan		7,202,000.00	0.01	7,202,000.00	0.01	7,202,000.00	100	7,202,000.00	100	100	100	Kegiatan di rasionalisasi guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau, ada perjalanan dinas yang dilaksanakan sebelum kegiatan di rasionalisasi
Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan															
	Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)														
		P	**Program Pengelolaan Pertambangan**		1,132,440,700.00	2.32	1,132,440,700.00	2.34	1,132,440,700.00	100.00	953,053,767.00	84.16	100.00	100.00	
		44	Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 Dan Lingkungan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau		283,639,000.00	0.58	283,639,000.00	0.59	283,639,000.00	100	230,748,104.00	81.35	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		45	Evaluasi Dan Sinkronisasi Pnbp Sektor Pertambangan Umum		87,500,000.00	0.18	87,500,000.00	0.18	87,500,000.00	100	69,015,000.00	78.87	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		46	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah I		31,960,000.00	0.07	31,960,000.00	0.07	31,960,000.00	100	28,815,000.00	90.16	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		47	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Ii		30,530,000.00	0.06	30,530,000.00	0.06	30,530,000.00	100	20,374,000.00	66.73	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		48	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Iii		29,505,000.00	0.06	29,505,000.00	0.06	29,505,000.00	100	16,801,500.00	56.94	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		49	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah Iv		30,575,000.00	0.06	30,575,000.00	0.06	30,575,000.00	100	23,529,999.00	76.96	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		50	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4

Tujuan	Sasaran	No	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		KET
					Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
		51	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah VI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		52	Inventarisasi Areal Pertambangan Tanpa Izin Di Wilayah Kerja Cabang Dinas Wilayah VII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kegiatan tidak dilaksanakan karena terkait dengan perubahan nomenklatur cabang dinas dari 7 cabdin menjadi 4
		53	Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau		136,804,400.00	0.28	136,804,400.00	0.28	136,804,400.00	100	109,741,900.00	80.22	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		54	Penyusunan Blue Print Program Pemberdayaan Masyarakat Sektor Mineral Dan Batubara		302,816,300.00	0.62	302,816,300.00	0.63	302,816,300.00	100	274,545,100.00	90.66	100	100	Terealisasi dengan baik
		55	Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau
		56	Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian Pertambangan		199,111,000.00	0.41	199,111,000.00	0.41	199,111,000.00	100	179,483,164.00	90.14	100	100	Terealisasi dengan baik
		57	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Laboratorium Dan Peralatan Eksplorasi Pertambangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 di Provinsi Riau
Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan															
	Meningkatnya konservasi air tanah														
		P	**Program Pengembangan Kegeologian**		663,767,217.00	1.36	658,827,217.00	1.37	658,827,217.00	100.00	353,509,409.00	53.66	80.00	80.00	
		58	Eksplorasi Dan Pemanfaatan Sumur Bor Air Tanah		221,287,617.00	0.45	221,287,617.00	0.46	221,287,617.00	100	214,877,500.00	97.1	100	100	Terealisasi dengan baik
		59	Pembangunan/revitalisasi Sumur Pantau Di Provinsi Riau		250,000,000.00	0.51	250,000,000.00	0.52	250,000,000.00	100	0	0	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang ada tidak mencukupi dalam pembangunan/revitalisasi sumur pantau
		60	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah Di Provinsi Riau		62,933,050.00	0.13	62,933,050.00	0.13	62,933,050.00	100	41,187,059.00	65.45	100	100	Terealisasi dengan baik, terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
		61	Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian Kegeologian		120,842,000.00	0.25	115,902,000.00	0.24	115,902,000.00	100	89,844,600.00	77.52	100	100	Teralisasi dengan baik
		62	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Laboratorium Dan Peralatan Eksplorasi Kegeologian		8,704,550.00	0.02	8,704,550.00	0.02	8,704,550.00	100	7,600,250.00	87.31	100	100	Rasionalisasi anggaran guna pengatasi pandemi covid-19 diprovinsi riau, penggunaan anggaran hanya untuk pemeliharaan peralatan labor
			Jumlah		**48,846,000,368.00**	**100.01**	**48,145,290,780.00**	**100.00**	**48,145,290,780.00**	**100.00**	**40,201,439,820.00**	**83.50**	**100.00**	**94.39**	

TABEL 6.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	KEPMENDAGRI 050-5889								CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
		KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					**52,826,242,097**		**64,933,376,879**		**56,092,182,493**		**58,376,354,095.53**		**232,228,155,564**	**DINAS ESDM PROVINSI RIAU**	
Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan								**Terwujudnya tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**	**Persentase tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**	**Persen**	**51,61 %**	**242,030,500**	**54,84 %**	**681,635,665**	**80,00 %**	**1,535,300,516**	**86,7 %**	**1,644,071,700.00**	**86,7 %**	**4,103,038,381.00**	**BIDANG MINERBA, BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH, CABANG DINAS**	
	Meningkatnya konservasi air tanah							**Terlaksananya peningkatan konservasi air tanah**	**Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi**	**Persen**	**85,71 %**	**132,345,500**	**88,89 %**	**203,909,560**	**90%**	**724,300,516**	**92,31 %**	**789,271,700.00**	**92,31 %**	**1,849,827,276.00**	**BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH**	
		3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Persentase Pengelolaan Kegeologian**	**Persen**	**85,71 %**	**132,345,500**	**88,89 %**	**203,909,560**	**90%**	**724,300,516**	**100%**	**789,271,700.00**	**100%**	**1,849,827,276.00**	**BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH**	
		3	**29**	**02**	**101**		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**			**60 Badan Usaha/1 laporan**	**203,909,560**	**1 Laporan**	**224,300,516**	**1 Laporan**	**264,271,700.00**	**3 Laporan**	**692,481,776**		
		3	29	02	101	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	-	60 Badan Usaha/ 1 laporan	203,909,560	1 Laporan	224,300,516	1 Laporan	264,271,700.00	3 Laporan	692,481,776		
		3	**29**	**02**	**102**		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**50 Badan Usaha/1 Laporan**	**132,345,500**							**1 Laporan**	**132,345,500**		
		3	29	02	102	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah				50 Badan Usaha/ 1 Laporan	132,345,500	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	132,345,500		
		3	**29**	**02**	**103**		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**					**1 Laporan**	**500,000,000**	**1 Laporan**	**525,000,000.00**	**2 Laporan**	**1,025,000,000**		
		3	29	02	103	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	525,000,000.00	2 Laporan	1,025,000,000		
	Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)							**Terlaksananya peningkatan usaha pertambangan yang tertib ((administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)**	**Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib**	**Persen**	**51,61 %**	**109,685,000**	**54,84 %**	**477,726,105**	**80,00 %**	**811,000,000**	**86,7 %**	**854,800,000.00**	**86,7 %**	**2,253,211,105**	**BIDANG MINERBA DAN CABANG DINAS**	
		3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Terlaksananya Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Persentase Pelaku Usaha yang Dibina**	**Persen**	**51,61 %**	**109,685,000**	**60%**	**477,726,105**	**80%**	**811,000,000**	**86.70%**	**854,800,000.00**	**86.70%**	**2,253,211,105**	**BIDANG MINERBA DAN CABANG DINAS**	
		3	**29**	**03**	**102**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**				**46 Pelaku Usaha**	**254,104,872**					**46 Pelaku Usaha**	**254,104,872**		
		3	29	03	102	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			-	-	-	23 Pelaku Usaha	134,334,889	-	-	-	-	23 Pelaku Usaha	134,334,889		
		3	29	03	102	04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			-	-	-	23 Pelaku Usaha	119,769,983	-	-	-	-	23 Pelaku Usaha	119,769,983		
		3	**29**	**03**	**103**		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**Laporan**	**8 Pelaku/2 Laporan**	**109,685,000.00**	**15 Pelaku/6 Laporan**	**223,621,233.00**	**9 Laporan**	**473,000,000.00**	**9 Laporan**	**514,800,000.00**	**26 Laporan**	**1,321,106,233.00**		
		3	29	03	103	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	4 Dokumen/ 4 laporan	80,000,000	4 Laporan	88,000,000	4 Laporan	96,800,000.00	12 Laporan	264,800,000		
		3	29	03	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	8 Pelaku/ 1 laporan	66,212,500	15 Pelaku Usaha/ 1 laporan	75,928,416	1 Laporan	205,000,000	1 Laporan	220,000,000.00	4 Laporan	567,140,916		
		3	29	03	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (CABANG DINAS WILAYAH I)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	49,500,000.00	2 Laporan	94,500,000		
		3	29	03	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (CABANG DINAS WILAYAH II)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	49,500,000.00	2 Laporan	94,500,000		

TUJUAN	SASARAN	KEPMENDAGRI 050-5889							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	LOKASI
		KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3	29	03	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (CABANG DINAS WILAYAH III)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	49,500,000.00	2 Laporan	94,500,000		
		3	29	03	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	49,500,000.00	2 Laporan	94,500,000		
		3	29	03	103	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	8 Pelaku Usaha/ 1 laporan	43,472,500	15 Pelaku Usaha/ 1 laporan	67,692,817	-	-	-	-	2 laporan	111,165,317		
		3	**29**	**03**	**104**		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	**Laporan**					**1 Laporan**	**280,000,000.00**	**1 Laporan**	**280,000,000.00**	**2 Laporan**	**560,000,000.00**		
		3	29	03	104	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	280,000,000	1 Laporan	280,000,000.00	2 Laporan	560,000,000		
		3	**29**	**03**	**107**		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Jumlah Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Dokumen**					**1 Dokumen**	**58,000,000**	**1 Dokumen**	**60,000,000.00**	**2 Dokumen**	**118,000,000**		
		3	29	03	107	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	58,000,000	1 Dokumen	60,000,000.00	2 Dokumen	118,000,000		
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi								**Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi**	**Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi**	**Ton CO2e**	**-**	**5,447,963,389**	**-**	**798,485,731**	**100 Ton CO2e**	**240,000,000**	**110 Ton CO2e**	**250,000,000.00**	**110 Ton CO2e**	**6,736,449,120**	**BIDANG ENERGI DAN EBT**	
	Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi							**Terlaksananya Peningkatan Konservasi dan Diversifikasi Energi**	**Intensitas Energi**	**TOE/Milyar Rupiah**	**8.5 TOE/Milyar Rupiah**	**5,447,963,389**	**8.47 TOE/Milyar Rupiah**	**798,485,731**	**8.43 TOE/Milyar Rupiah**	**240,000,000**	**8.38 TOE/Milyar Rupiah**	**250,000,000.00**	**8.38 TOE/Milyar Rupiah**	**6,736,449,120**	**BIDANG ENERGI DAN EBT**	
		3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Bauran Energi**	**Persen**	**26.13**	**5,447,963,389**	**27.83**	**798,485,731**	**28.8**	**240,000,000**	**29.59**	**250,000,000.00**	**29.59**	**6,736,449,120**	**BIDANG ENERGI DAN EBT**	
		3	**29**	**05**	**101**		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**	**Laporan**					**1 Laporan**	**190,000,000**	**1 Laporan**	**195,000,000.00**	**2 Laporan**	**385,000,000**		
		3	29	05	101	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	190,000,000	1 Laporan	195,000,000.00	2 Laporan	385,000,000		
		3	**29**	**05**	**103**		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**	**Laporan**					**1 Laporan**	**50,000,000**	**1 Laporan**	**55,000,000.00**	**2 Laporan**	**105,000,000**		
		3	29	05	103	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000.00	2 Laporan	105,000,000		
		3	**29**	**05**	**104**		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Terksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Jumlah DokumenPelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**5,447,963,389**	**3 Dokumen**	**798,485,731**					**5 Dokumen**	**6,246,449,120**		
		3	29	05	104	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Teralokasinya Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen Hasil Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Dokumen	1 Dokumen	5,383,559,289	2 Dokumen	721,089,731	-	-	-	-	3 Dokumen	6,104,649,020		
		3	29	05	104	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terbinanya dan Terawasi Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	8 Objek/ 1 Laporan	64,404,100	8 Objek / 1 Laporan	77,396,000	-	-	-	-	16 Objek / 2 Laporan	141,800,100		
Meningkatkan cakupan layanan listrik bagi masyarakat								**Terwujudnya peningkatan cakupan layanan listrik bagi msyarakat**	**Rasio Elektrifikasi**	**Persen**	**92,53 %**	**12,031,993,000**	**92.63%**	**28,740,871,720**	**92.72%**	**16,091,223,468**	**92.81%**	**16,409,633,306.33**	**92.81%**	**73,273,721,494**	**BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN CABANG DINAS**	
	Meningkatnya akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan							**Terlaksananya peningkatan akses dan infrastruktur Ketenagalistrikan**	**Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik**	**KK**	**1,485,873**	**12,031,993,000**	**1,822,020**	**28,740,871,720**	**1,824,204**	**16,091,223,468**	**1,826,393**	**16,409,633,306**	**1,826,393**	**73,273,721,494**	**BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN CABANG DINAS**	
		3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**Rasio Desa Berlistrik**	**Persen**	**99.45**	**12,031,993,000**	**99.67**	**28,740,871,720**	**99.78**	**16,091,223,468**	**100**	**16,409,633,306.33**	**100**	**73,273,721,494**	**BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN CABANG DINAS**	
		3	**29**	**06**	**101**		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**	**1 Perusahaan/ 1 lapora**	**87,430,000**	**46 Perusahaan/1 laporan**	**296,874,480**					**2 Laporan**	**384,304,480**		
		3	29	06	101	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	1 Perusahaan/ 1 lapora	87,430,000	46 Perusahaan/1 laporan	296,874,480	-	-	-	-	2 Laporan	384,304,480		
		3	**29**	**06**	**102**		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	**Laporan**					**1 Laporan**	**512,832,100**	**1 Laporan**	**548,730,302.00**	**2 Laporan**	**1,169,999,642**		

TUJUAN	SASARAN	KEPMENDAGRI 050-5889							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	LOKASI
		KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3	29	06	102	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	-			1 Laporan	512,832,100	1 Laporan	548,730,302.00	2 Laporan	1,169,999,642		
		3	**29**	**06**	**105**		**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**Julah Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**	**Dokumen**			**1 Dokumen**	**108,437,240**					**1 Dokumen**	**108,437,240**		
		3	29	06	105	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen			1 Dokumen	108,437,240					1 Dokumen	108,437,240		
		3	**29**	**06**	**106**		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Unit**	**8 Unit**	**11,944,563,000**	**1088 Unit**	**28,335,560,000**	**1073 Unit**	**15,578,391,368**	**1073 Unit**	**15,860,903,004.33**	**3443 Unit**	**71,719,417,372**		
		3	29	06	106	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	649,632,615	1 Dokumen	665,532,615.00	2 Dokumen	1,315,165,230		
		3	29	06	106	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH I)	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48,435,200	1 Dokumen	51,825,658.33	2 Dokumen	100,260,858		
		3	29	06	106	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH II)	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48,435,200	1 Dokumen	51,825,658.33	2 Dokumen	100,260,858		
		3	29	06	106	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH III)	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48,435,200	1 Dokumen	51,825,658.33	2 Dokumen	100,260,858		
		3	29	06	106	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	48,435,200	1 Dokumen	51,825,658.33	2 Dokumen	100,260,858		
		3	29	06	106	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	21 Kali/ 1 Laporan	206,953,000	-	-	-	-	-	-	21 Kali/ 1 Laporan	206,953,000		
		3	29	06	106	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	8 kms/ 8 Unit	11,737,610,000	1088 Unit	28,335,560,000	1073 Unit	14,735,017,953	1073 Unit	14,988,067,756.00	3242 Unit	69,796,255,709		
											100 rumah tangga		1053 RTS		1000 Unit RTS		1000 Unit RTS		3053 Unit RTS			
															60 Unit SHS		60 Unit SHS		120 Unit SHS			
															1 Unit PLTS Terpusat		1 Unit PLTS Terpusat		2 Unit PLTS Terpusat			
											8 kms/ 8 Unit		35,3 kms/ 35,3 Unit		12 Unit Jaringan Kms (1 kms =1 Unit)		12 Unit Jaringan Kms (1 kms =1 Unit)		67 Unit Jaringan Kms (1 kms =1 Unit)			
		3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**	**Persen**	100	35,104,255,208	100	34,712,383,763	100	38,225,658,509	100	40,072,649,089.20	100	148,114,946,569	**SEKRETARIAT DAN CABANG DINAS**	
		3	**29**	**01**	**101**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**					**5 Dokumen**	**50,000,000**	**6 Dokumen**	**50,000,000.00**	**11 Dokumen**	**100,000,000**		
		3	29	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	50,000,000.00	11 Dokumen	100,000,000		
		3	**29**	**01**	**102**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/ Bulan**	**187 Orang/Bulan**	**27,608,255,351**	**200 Orang/Bulan**	**28,330,884,679**	**200 Orang/Bulan**	**30,163,973,147**	**200 Orang/Bulan**	**31,163,973,147.00**	**787 Orang**	**117,267,086,324**		
		3	29	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	187 Orang/Bulan	27,608,255,351	200 Orang/Bulan	28,330,884,679	200 Orang/Bulan	30,163,973,147	200 Orang/Bulan	31,163,973,147.00	787 Orang	117,267,086,324		
		3	**29**	**01**	**103**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan**	**1 Laporan**	**200,000,000**	**1 Laporan**	**100,000,000**	**1 Laporan**	**110,000,000**	**1 Laporan**	**121,000,000.00**	**4 Laporan**	**531,000,000**		
		3	29	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100 Persen/1 Laporan	200,000,000	1 objek/1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	121,000,000.00	4 Laporan	531,000,000		
		3	**29**	**01**	**105**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Paket**	**219 Paket**	**153,300,000**	**219 Paket**	**153,300,000**	**219 Paket**	**168,630,000**	**219 Paket**	**185,493,000.00**	**876 paket**	**660,723,000**		
		3	29	01	105	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	219 stel/219 paket	153,300,000	219 Stel/219 paket	153,300,000	219 paket	168,630,000	219 paket	185,493,000.00	876 paket	660,723,000		
		3	**29**	**01**	**106**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Paket**	**62 Paket ; 6 Laporan**	**2,698,803,076**	**122 Paket; 5 Laporan**	**2,669,446,754**	**180 Paket; 5 Laporan**	**3,768,713,548**	**180 Paket; 5 Laporan**	**4,201,406,948.00**	**544 Paket; 21 Laporan**	**13,338,370,326**		
		3	29	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	28 Jenis/28 paket	198,498,000	24 Jenis/24 paket	79,898,000	24 paket	245,004,000	24 paket	264,604,400.00	100 paket	788,004,400		
		3	29	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 Jenis/1 Paket	2,150,000	3 Jenis/1 Paket	2,150,000	1 Paket	2,365,000	1 Paket	2,601,500.00	4 Paket	9,266,500		
		3	29	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 Jenis/1 Paket	3,125,000	3 Jenis/1 Paket	3,125,000	1 Paket	3,437,500	1 Paket	3,781,250.00	4 Paket	13,468,750		
		3	29	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2 Jenis/1 Paket	1,870,000	1 Jenis/1 Paket	2,510,000	1 Paket	2,761,000	1 Paket	3,037,100.00	4 Paket	10,178,100		
		3	29	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1 Jenis/1 Paket	1,395,000	1 Jenis/1 Paket	2,010,000	1 Paket	2,211,000	1 Paket	2,432,100.00	4 Paket	8,048,100		
		3	29	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16 unit/16 Paket	464,422,000	80 Unit/80 Paket	349,477,349	138 Paket	566,499,412	138 Paket	716,499,412.00	372 Paket	2,096,898,173		
		3	29	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	27 Jenis/ 1 Paket	10,540,000	21 Jenis/1 paket	10,540,000	1 Paket	11,594,000	1 Paket	12,753,400.00	4 Paket	45,427,400		
		3	29	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24 Jenis/1 Paket	17,159,000	24 Jenis/1 Paket	17,159,998	1 Paket	18,875,998	1 Paket	20,763,598.00	4 Paket	73,958,594		
		3	29	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Jenis/1 Paket	48,719,739	25 Jenis/1 Paket	13,415,408	1 Paket	14,756,949	1 Paket	16,232,440.00	4 Paket	93,124,536		
		3	29	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14 Jenis/1 Paket	13,294,237	15 Jenis/1 Paket	10,603,371	1 Paket	11,663,708	1 Paket	12,830,000.00	4 Paket	48,391,316		
		3	29	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	19000 Porsi/1 Paket	400,000,000	1 Jenis/ 1 Paket	400,000,000	1 Paket	476,226,400	1 Paket	514,324,600.00	4 Paket	1,790,551,000		
		3	29	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100 Porsi/1 Paket	8,000,000	1 Jenis/1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,800,000	1 Paket	9,680,000.00	4 Paket	34,480,000		
		3	29	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150 Porsi/1 Paket	14,000,000	1 Jenis/1 Paket	13,996,000	1 Paket	15,395,600	1 Paket	16,935,160.00	4 Paket	60,326,760		
		3	29	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	300 Porsi/1 Paket	13,380,000	1 Jenis/1 Paket	14,400,000	1 Paket	15,840,000	1 Paket	17,424,000.00	4 Paket	61,044,000		
		3	29	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150 Porsi/1 Paket	11,160,000	1 Jenis/1 Paket	11,996,000	1 Paket	13,195,600	1 Paket	14,515,160.00	4 Paket	50,866,760		
		3	29	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Jenis/1 Paket	200,000,000	6 Jenis/1 Paket	200,000,000	1 Paket	333,151,600	1 Paket	359,803,800.00	4 Paket	1,092,955,400		

TUJUAN	SASARAN	KEPMENDAGRI 050-5889							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB	LOKASI
		KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	2021		2022		2023		2024					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		3	29	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Jenis/1 Paket	9,330,000	4 Jenis/1 Paket	7,830,000	1 Paket	8,613,000	1 Paket	9,474,300.00	4 Paket	35,247,300		
		3	29	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7 Jenis/1 Paket	4,450,000	6 Jenis/1 Paket	5,950,000	1 Paket	6,545,000	1 Paket	7,199,500.00	4 Paket	24,144,500		
		3	29	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Jenis/1 Paket	2,789,300	1 Jenis/1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,600,000	1 Paket	7,260,000.00	4 Paket	22,649,300		
		3	29	01	106	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Jenis/1 Paket	9,269,600	2 Jenis/1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,600,000	1 Paket	7,260,000.00	4 Paket	29,129,600		
		3	29	01	106	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Bulan/1 Dokumen	1,200,000	-	-	-	-	-	-	12 Bulan/1 Dokumen	1,200,000		
		3	29	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	284 Kali/1 Laporan	1,122,694,000	213 Kali/1 Laporan	1,203,544,918	1 Laporan	1,667,653,000	1 Laporan	1,817,977,969.00	4 Laporan	5,811,869,887		
		3	29	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (CABANG DINAS WILAYAH I)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25 Kali/1 Laporan	43,210,000	50 Kali/1 Laporan	73,400,000	1 Laporan	80,740,000	1 Laporan	88,814,000.00	4 Laporan	286,164,000		
		3	29	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (CABANG DINAS WILAYAH II)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25 Kali/1 Laporan	40,820,000	50 Kali/1 Laporan	75,599,000	1 Laporan	83,158,900	1 Laporan	91,474,790.00	4 Laporan	291,052,690		
		3	29	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (CABANG DINAS WILAYAH III)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20 Kali/1 Laporan	19,405,000	50 Kali/1 Laporan	77,406,710	1 Laporan	85,147,381	1 Laporan	93,662,119.00	4 Laporan	275,621,210		
		3	29	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45 Kali/1 Laporan	37,922,200	50 Kali/1 Laporan	74,435,000	1 Laporan	81,878,500	1 Laporan	90,066,350.00	4 Laporan	284,302,050		
		3	**29**	**01**	**108**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**10 Laporan**	**2,871,372,881**	**12 Laporan**	**2,597,021,330**	**12 Laporan**	**2,760,437,714**	**12 Laporan**	**3,026,481,484.20**	**46 Laporan**	**11,255,313,409**		
		3	29	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500 Surat/1 Laporan	10,000,000	500 Surat/1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	11,000,000	1 Laporan	12,100,000.00	4 Laporan	43,100,000		
		3	29	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (CABANG DINAS WILAYAH I)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100 Surat/1 Laporan	2,700,000	100 Surat/1 Laporan	2,700,000	1 Laporan	2,970,000	1 Laporan	3,267,000.00	4 Laporan	11,637,000		
		3	29	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (CABANG DINAS WILAYAH II)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100 Surat/1 Laporan	3,000,000	100 Surat/1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,300,000	1 Laporan	3,630,000.00	4 Laporan	12,930,000		
		3	29	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (CABANG DINAS WILAYAH III)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	100 Surat/1 Laporan	1,500,000	1 Laporan	1,650,000	1 Laporan	1,815,000.00	3 Laporan	4,965,000		
		3	29	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100 Surat/1 Laporan	600,000	100 Surat/1 Laporan	600,000	1 Laporan	660,000	1 Laporan	726,000.00	4 Laporan	2,586,000		
		3	29	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192 Rekening/1 Laporan	440,400,000	60 Rekening/1 Laporan	440,400,000	1 Laporan	484,440,000	1 Laporan	532,884,000.00	4 Laporan	1,898,124,000		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Bulan/ 1 Laporan	2,089,999,492	48 Orang/ 1 Laporan	1,370,194,817	1 Laporan	1,715,928,550	1 Laporan	1,887,521,404.20	4 Laporan	7,063,644,263		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT LABORATORIUM)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			60 Sampel/ 1 Laporan	550,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	320,000,000.00	3 Laporan	1,170,000,000		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24 OB/1 Laporan	66,235,000	2 Orang/1 Laporan	55,380,000	1 Laporan	60,918,000	1 Laporan	67,009,800.00	4 Laporan	249,542,800		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24 OB/1 Laporan	87,040,688	2 Orang/1 Laporan	54,623,002	1 Laporan	60,085,302	1 Laporan	66,093,832.00	4 Laporan	267,842,824		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24 OB/1 Laporan	95,502,072	2 Orang/1 Laporan	55,767,882	1 Laporan	61,344,670	1 Laporan	67,479,137.00	4 Laporan	280,093,761		
		3	29	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24 OB/1 Laporan	75,895,629	2 Orang/1 Laporan	52,855,629	1 Laporan	58,141,192	1 Laporan	63,955,311.00	4 Laporan	250,847,761		
		3	**29**	**01**	**109**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**66 Unit**	**1,572,523,900**	**62 Unit**	**861,731,000**	**68 Unit**	**1,203,904,100**	**68 Unit**	**1,324,294,510.00**	**264 Unit**	**4,962,453,510**		
		3	29	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7 Unit	211,968,800	7 Unit	211,975,000	7 Unit	233,172,500	7 Unit	256,489,750.00	28 Unit	913,606,050		
		3	29	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (CABANG DINAS WILAYAH I)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	22,000,000	1 Unit	24,200,000.00	4 Unit	86,200,000		
		3	29	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (CABANG DINAS WILAYAH II)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	6,550,000	1 Unit	6,547,000	1 Unit	7,201,700	1 Unit	7,921,870.00	4 Unit	28,220,570		
		3	29	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (CABANG DINAS WILAYAH III)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	8,370,000	1 Unit	9,000,000	1 Unit	9,900,000	1 Unit	10,890,000.00	4 Unit	38,160,000		
		3	29	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	16,275,000	1 Unit	17,500,000	1 Unit	19,250,000	1 Unit	21,175,000.00	4 Unit	74,200,000		
		3	29	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	147,715,200	4 Unit	147,709,000	4 Unit	162,479,900	4 Unit	178,727,890.00	16 Unit	636,631,990		
		3	29	01	109	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23 Unit	528,274,900	23 Unit	275,000,000	23 Unit	302,500,000	23 Unit	332,750,000.00	92 Unit	1,438,524,900		
		3	29	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT LABORATORIUM)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	13 Unit	130,000,000.00	13 Unit	143,000,000	13 Unit	157,300,000.00	39 Unit	430,300,000		
		3	29	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Unit	3,720,000	7 Unit	4,000,000	7 Unit	4,400,000	7 Unit	4,840,000.00	25 Unit	16,960,000		
		3	29	01	109	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor ataui Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Ruang/6 Unit	625,000,000	4 Unit	40,000,000	4 Unit	150,000,000	4 Unit	165,000,000.00	18 Unit	980,000,000		
		3	29	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	6 Unit	150,000,000	6 Unit	165,000,000.00	12 Unit	315,000,000		
		3	29	01	109	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (CABANG DINAS WILAYAH IV)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	4,650,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	4,650,000		

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas ESDM untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas ESDM Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pembangunan sektor ESDM yang yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas ESDM, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas ESDM kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas ESDM Provinsi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Adapun Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	
Tujuan	**Sasaran**
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga
Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (RIAU HIJAU)	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima Tahun 2019-2024 dapat diuraikan dalam Tabel 7.1 dan 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Kinerja (2019)	Realisasi 2020	Target Capaian Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	1.449.675 KK	1.733.940 KK	1.485.873 KK	1.822.020 KK	1.824.204 KK	1.826.393 KK	1.826.393 KK
2.	Intensitas Energi	8.56 TOE/Miliar Rupiah	8.52 TOE/Miliar Rupiah	8.50 TOE/Miliar Rupiah	8.47 TOE/Miliar Rupiah	8.43 TOE/Miliar Rupiah	8.38 TOE/Miliar Rupiah	8.38 TOE/Miliar Rupiah
3.	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	45,16 %	48,39 %	51,61 %	54,84 %	80,00 %	86,70 %	86,70 %
4.	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	75,00 %	80,00 %	85,71 %	88,89 %	90 %	92,31 %	92,31 %

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Realisasi 2020	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rasio Elektrifikasi	91,75 %	92,85 %	92,53 %	92,63 %	92,72 %	92,81 %	92,81 %
2.	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	1.449.675 KK	1.733.940 KK	1.485.873* KK	1.822.020 KK	1.824.204 KK	1.826.393 KK	1.826.393 KK
3.	Intensitas Energi	8.56 TOE/Miliar Rupiah	8.52 TOE/Miliar Rupiah	8.50 TOE/Miliar Rupiah	8.47 TOE/Miliar Rupiah	8.43 TOE/Miliar Rupiah	8.38 TOE/Miliar Rupiah	8.38 TOE/Miliar Rupiah
4.	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	45,16 %	48,39 %	51,61 %	54,84 %	80,00 %	86,70 %	86,70 %
5.	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	75,00 %	80,00 %	85,71 %	88,89 %	90 %	92,31 %	92,31 %

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini merupakan pengejawantahan dari Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas penyelenggaran Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas ESDM Provinsi Riau yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Mengingat perubahan lingkungan strategis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang sangat kompleks dan tidak terlepas dari pengaruh sektor lain, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Riau ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	-	-	-	-
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-	-	-	-
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Rentra Perangkat Daerah provinsi	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan	√			

Pekanbaru, Juni 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Jend. Sudirman - Simpang Tiga, Pekanbaru - 28282, Telp. (0761) 26992, 26993
Fax. (0761) 26993, website : www.esdm.riau.go.id, e-mail : umum@esdm.riau.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU
Nomor : Kpts.21.1 / VIII /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya proses Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

b. bahwa untuk meningkatkan tertib perencanaan dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tentang Tim Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 68);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 86);

18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 12);

19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 49).

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 67);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama terdiri dari :

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KETIGA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :
   a. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
   b. Melakukan asistensi mulai dari persiapan sampai selesai sehingga Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024 tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran yang diharapkan;

2. Ketua :
   a. Mengkoordinasikan Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
   b. Menyusun Agenda Kerja Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
   c. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi yang berkaitan dengan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

3. Sekretaris :
   a. Mempersiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
   b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;

4. Anggota :
   a. Membantu semua proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
   b. Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

KEEMPAT : Mengangkat pejabat dan nama-nama berikut untuk duduk dalam tim dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Agustus 2021

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU,

Dr. INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
Nomor : Kpts.21.1 / VIII /2021
Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Riau	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan Program	Sekretaris
4	Kabid Mineral dan Batubara	Anggota
5	Kabid Geologi dan Air Tanah	Anggota
6	Kabid Ketenagalistrikan	Anggota
7	Kabid Energi dan Energi Baru Terbarukan	Anggota
8	Ka. UPT Laboratorium Pengujian	Anggota
9	Kacabdin ESDM Wilayah I	Anggota
10	Kacabdin ESDM Wilayah II	Anggota
11	Kacabdin ESDM Wilayah III	Anggota
12	Kacabdin ESDM Wilayah IV	Anggota
13	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Anggota
14	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan & Pengelola BMD	Anggota
15	Kasubbag TU UPT Laboratorium Pengujian	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Anggota
17	Kasi Pelay. & Pengemb. Peralatan Laboratorium	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
18	Agung Arisdiyanto,ST	Analis Kelaikan Teknik & Keselamatan Ketenagalistrikan	Anggota
19	Sapti Martasari, ST	Analis Program Ketenagalistrikan	Anggota
20	M. Aditya Wiharja, ST	Analis Program Ketenagalistrikan	Anggota
21	Zulkifli, ST, M. Eng	Analis Rencana Umum Energi	Anggota
22	Dina Permata Sari, SE, MBA	Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Anggota
23	Ridho Eka Yandra, ST, MT	Analis Program energi Baru Terbarukan	Anggota
24	Anton Suprojo Hadiyanto, ST	Fungsional Perekaya	Anggota
25	Raja Holirizan, SE	Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	Anggota

26	Azwir, ST, MT	Analis Teknik Pertambangan Minerba	Anggota
27	Ir. Ridwan Sofyan	Penelaah Data Sumber Daya Alam	Anggota
28	Armedi, ST	Pemeriksaan Sektor Sumber Daya Air	Anggota
29	Dra. Juliana, M.Si	Analis Pengembangan Kelembagaan Air	Anggota
30	Adri Roseno, ST	Fungsional Perencana Pertama	Anggota
31	Dedy Wahyudi, ST	Fungsional Perencana Pertama	Anggota
32	Gina Purnama Sari, S.Si	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
33	Elly Indrawati, S.Sos	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
34	Yosie Palupi, SE	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
35	Robby Tri Adriansyah, SH	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dr. INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19751001 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
Nomor : Kpts.21.1 / VIII /2021
Tanggal : 10 Agustus 2021

AGENDA KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU TAHUN 2014-2019

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD																				
2	Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																				
3	Penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD menjadi Rancangan Perubahan Renstra PD																				
4	Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra PD																				
5	Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD																				
6	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD																				
7	Penetapan Perubahan Renstra PD																				

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dr. INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199503 1 001